

**STUDI PEMAHAMAN NASABAH PADA KONSEP BAGI HASIL
DI PRODUK LAYANAN BANK SYARIAH**

*(The Study of Costumers Understanding on the Concept of Profit-
Sharing in Sharia Bank Services)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MUHAMMAD FUAD AZKA

14423072

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fuad Azka

NIM : 14423072

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Studi Pemahaman Nasabah Pada Konsep Bagi Hasil Di Produk Layanan Bank Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Maret 2021



Muhammad Fuad Azka

NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 Rajab 1442

2 Maret 2021

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Asalamu 'alaikum Wr. Wb.


Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 1380/DEK/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal 24 September 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Muhammad Fuad Azka
Nomor Induk Mahasiswa : 14423072
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : Studi Pemahaman Nasabah Pada Konsep Bagi Hasil Di
Produk Layanan Bank Syariah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing


Zein Muttaqin, SEI., MA.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.


Nama : Muhammad Fuad Azka

NIM 14423072

Judul Skripsi : Studi Pemahaman Nasabah Pada Konsep Bagi Hasil Di Produk
Layanan Bank Syariah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 2 Maret 2021



Zein Muttaqin, SEI., MA.



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Maret 2021
Nama : MUHAMMAD FUAD AZKA
Nomor Mahasiswa : 14423072
Judul Skripsi : Studi Pemahaman Nasabah pada Konsep Bagi Hasil di Produk Layanan Bank Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Iqbal, SEI, MSI

(.....)

Penguji I

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)

Penguji II

Tulasmi, SEI, MEI

(.....)

Pembimbing

Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.

(.....)

Yogyakarta, 23 Maret 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sujud sukur kepada Allah Swt dan sholawat yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Ku bersujud kepada Allah Swt, Engkau berikan kesempatan kepada saya untuk bisa sampai ketahap ini. Segala puji bagi-Mu Ya Allah. Sebuah karya kecil yang saya susun dengan jerih payah ini, saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua penulis yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tidak terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga ayahanda dan ibunda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dilancarkan selalu dalam mencari rezki yang berkah tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Swt di setiap langkahnya. Aamiin.

Sahabat-sahabat saya dan juga teman seperbimbingan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi serta memberikan semangat, nasehat dan senantiasa membantu saya baik suka maupun duka.

Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan berbagai ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya selama ini.

MOTTO

قَالُوا يَا نَهْمٌ لَكَ ذُطِّ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبُّوا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
سَلَفُ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّوا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبُّوا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرَهُ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

ABSTRAK
STUDI PEMAHAMAN NASABAH PADA KONSEP BAGI HASIL DI PRODUK
LAYANAN BANK SYARIAH
MUHAMMAD FUAD AZKA
14423072

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat pemahaman nasabah terhadap konsep bagi hasil di produk layanan bank syariah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dari kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagi hasil dari segi teoritis merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*). Bagi Hasil dari segi praktis dapat diaplikasikan pada berbagai macam akad dalam produk layanan keuangan di perbankan syariah, seperti produk tabungan berakad *mudharabah*, pembiayaan berakad *mudharabah*, pembiayaan berakad *musyarakah*. Selain itu, sistem bagi hasil juga dapat diaplikasikan dalam sektor pertanian seperti *muzāraah*, *musaqah*, dan *mukhabaroh*. Pengetahuan masyarakat mengenai konsep bagi hasil di bank syariah adalah 78,4%, tetapi pemahaman masyarakat tentang konsep bagi hasil di bank syariah belum optimal karena sebagian nasabah hanya mengetahui istilah-istilah yang ada dalam bagi hasil tetapi tidak paham secara detail sistem bagi hasil tersebut.

Kata Kunci: Pemahaman Nasabah, Bagi Hasil, Produk Perbankan Syariah

ABSTRACT
**STUDY IN THE UNDERSTANDING OF CUSTOMERS TO THE SHARING
CONCEPT FOR THE PRODUCTS OF SHARIA BANK SERVICE**

MUHAMMAD FUAD AZKA

14423072

This research aimed to analyze the understanding of the customers towards the sharing concept in the products of sharia bank service. This research used the qualitative-descriptive method with the primary data sources from the questionnaires. The results of the research showed that the sharing from the theoretical aspect is a system of fund management in the Islamic economy namely the profit sharing between capital owner (*Shahibul Mal*) and the manager (*Mudharib*). Sharing from the practical aspect can be applied in any types of contract in the products of financial service in sharia banking such as *Mudharabah* Saving, *Mudharabah* Finance, and *Musyarakah* Finance. In addition, the profit sharing system can also be applied in agricultural aspect such as *Muzāraah*, *Musaqah*, and *Mukhabaroh*. The knowledge of society about profit sharing concept in Sharia Bank was 78,4%, but the understanding about the profit sharing concept in Sharia Bank was not optimal yet as some of customers only knew about the existing terms in the profit sharing but they did not understand the system in detailed.

Keywords: Method of Mustahik Determination, Effectiveness, Distribution, Zakat

March 26, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ي...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
 Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ ، الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ

بَعْدُ أَمَّا ، الدِّينِ يَوْمَ إِلَى بِإِحْسَانٍ تَبِعَهُمْ وَمَنْ ، أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ آلِهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَحَبِيبِنَا نَبِيِّنَا

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Pemahaman Nasabah Pada Konsep Bagi Hasil Di Produk Layanan Bank Syariah”** Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad Saw beserta segenap keluarga, para sahabat dan umat-Nya. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Pof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya S.E.I., MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Zein Muttaqin, SEI., MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan semangat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.

6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan sayangi yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada peneliti, serta memberikan motivasi dan dukungan materi demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa dan kasih sayangnya.
8. Teman-teman dan semua pihak yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Maret 2021

Penyusun



Muhammad Fuad Azka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GRAFIK.....	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika pembahasan	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI.....	7
A. Telaah Pustaka/ <i>Literature Riview</i>	7
B. Kajian Teori	21
1. Pengertian Bagi Hasil	21
2. Konsep Bagi Hasil	22

3. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil	24
4. Landasan Hukum Bagi Hasil di Indonesia	37
5. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil.....	37
6. Kelebihan Sistem Bagi Hasil dari pada Sistem Bunga.....	38
7. Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produk Bank Syariah	39
8. Pemahaman Nasabah.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Desain Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	43
D. Populasi dan Sampel.....	43
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil	47
1. Profil Responden	47
2. Demografi Responden	47
3. Jenis Bank yang Digunakan Responden.....	49
4. Akad yang Disepakati Responden.....	51
5. Istilah Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional yang Dipahami Oleh Responden	52
6. Istilah Berkaitan dengan Bagi Hasil yang dipahami Responden.....	53
7. Akad Sitem Bagi Hasil yang Digunakanoleh Responden	54
8. Rukun dalam Akad Bagi Hasil yang Diketahui oleh Responden.....	54
B. Pembahasan.....	56
1. Pemahaman Umum Nasabah.....	56

2. Akad yang Digunakan Nasabah	56
3. Istilah Umum yang Diketahui Nasabah pada Bank Syariah dan Bank Konvensional	59
4. Tingkat Pemahaman Nasabah pada Rukun dan Syarat Bagi Hasil	60
5. Analisis Pemahaman Nasabah pada Skema Bagi Hasil	61
BAB V	63
A. Kesimpulan	63
B. Kendala	64
C. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	x
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xiii
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xiii
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah.....	xiv
Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia Tahun 2016-2019	4
Tabel 4.1 Demografi Responden.....	47
Tabel 4.2 Distribusi Pemahaman Nasabah Terhadap Istilah di Bank Syariah.....	59




DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Skema Akad <i>Mudharabah</i>	27
Grafik 2.2 Skema Akad <i>Musyarakah</i>	31
Grafik 2.3 Skema Akad <i>Muzāraah</i>	34
Grafik 2.4 Skema Akad <i>Musaqah</i>	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Perbandingan Pengguna Bank Syariah Saja dengan Pengguna Dual Bank Sistem (Bank Syariah dan Bank Konvensional)	49
Gambar 4.2 Jenis bank konvensional yang digunakan oleh sebagian responden	50
Gambar 4.3 Jenis Bank Syariah yang Digunakan Oleh Responden	50
Gambar 4.4 Akad yang Dipahami Responden	51
Gambar 4.5 Istilah Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional yang Dipahami Responden	52
Gambar 4.6 Istilah yang Berkaitan dengan Bagi Hasil yang Dipahami Oleh Responden	53
Gambar 4.7 Akad dengan Sistem Bagi Hasil yang Digunakan Responden	54
Gambar 4.8 Pemahaman Responden Terhadap Rukun dalam Sistem Bagi Hasil	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim yaitu 87,2% dari total seluruh penduduk Indonesia yaitu 207 juta jiwa adalah umat muslim (Indonesia.go.id, 2020). Oleh karena itu, Indonesia seharusnya dapat menjadi ladang yang subur bagi perkembangan jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Sistem perbankan yang dimaksud adalah perbankan syariah yang relatif mulai menarik minat dan perhatian masyarakat diberbagai negara. Vebitia dan Bustaman (2017), menyebutkan bahwa perbankan syariah berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, perjudian (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*). Lestari (2015), menyebutkan pengembangan perbankan syariah juga diperuntukan memobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.

Pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yaitu menggunakan bagi hasil keuntungan yang diimplementasikan pada akad syariah yang beragam, seperti: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzāraah*, *Mukhabaroh*, dan *Musaqah*. Selain itu bank syariah juga menggunakan akad *Murabahah*, *Ijarah*, *Rahn*, *Qard*, *Wakalah*, *Salam*, *Istishna*, *Hawalah*, dan *Wadiah* dalam menjalankan usahanya di sektor keuangan syariah (Lestari, 2015). Irsyad (2018) juga menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dalam menjalankan setiap usahanya menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati sehingga menghilangkan adanya bentuk ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah sangat berbeda dengan sistem

bunga pada perbankan konvensional, dimana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya di awal, yaitu dengan dihitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedangkan pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan bagi hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syariah (Arifia, 2018). Prinsip bagi hasil yang dianut oleh lembaga keuangan syariah membuat resiko kerugian makin kecil karena praktik spekulasi atau akibat gejolak moneter dapat dihindari. Arifin (2018) menyebutkan bahwa penabung akan memperoleh nisbah atau persentase bagi hasil yang tertera dalam perjanjian. Bagaimanapun situasi perekonomian, baik memburuk atau menunjukkan tanda-tanda cerah, nisbah tersebut tidak berubah, Berbeda dari suku bunga bank konvensional yang berubah-ubah. (Arifin, 2018). Keunggulan lain dari pembiayaan dengan sistem bagi hasil adalah memiliki model yang bermacam-macam, dan yang paling populer adalah prinsip bagi hasil secara *mudharabah* dan *musyarakah* (Wulandari B. d., 2020).

Berdasarkan respon pasar keuangan di Indonesia, terdapat pertumbuhan yang signifikan untuk produk yang menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad syariah di perbankan syariah. Pada akad *mudharabah* total pembiayaan melalui bank umum syariah tahun 2016 mencapai 34,64%. Persentase tersebut mengalami kenaikan hingga pada Januari 2020 sebesar 39,39%. Selain bank umum syariah, total pembiayaan secara *mudharabah* pada unit usaha syariah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2006, pembiayaan berbasis *mudharabah* baru mencapai 45,16%, sedangkan pada Januari 2020 mencapai 62,48% (OJK, 2020).

Pertumbuhan sistem bagi hasil pada perbankan syariah ini tidak luput dari peran pemerintah sebagai lembaga yang mensupport aktivitas keuangan syariah dengan bertindak sebagai regulator. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (bphn.go.id, 2020) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tahun 2008 perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Selain undang-undang, melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pemerintah juga telah mengeluarkan fatwa yang dapat digunakan untuk pedoman pelaksanaan sistem bagi hasil untuk produk perbankan syariah. Dan peran pemerintah dirasa semakin serius dengan melakukan merger tiga perbankan syariah BUMN di Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi satu perbankan yaitu Bank Syariah Indonesia, dimana langkah ini dirasa tepat untuk memperkuat perbankan syariah nasional dari segi modal, sehingga dapat meningkatkan kemampuannya untuk menyediakan pembiayaan syariah kepada masyarakat dan melayani transaksi jasa keuangan syariah yang lebih berkualitas kepada masyarakat (Laucereno, 2020).

Pembiayaan berbasis bagi hasil di Indonesia terus mengalami perkembangan. Berikut adalah tabel yang menyajikan perkembangan pembiayaan bagi hasil di Indonesia dari tahun 2016-2019:

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia Tahun 2016-2019

No	Tahun	Persentase
1	2016	45,16%
2	2017	53,49%
3	2018	60,22%
4	2019	62,12%

Sumber: (OJK, 2020)

Pada tahun 2016 total pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan dengan total pembiayaan menunjukkan angka 45,16 % sedangkan di tahun 2017 naik menjadi 53,49%, dan terus mengalami perkembangan secara berturut-turut dari 2018 sebesar 60,22%, tahun 2019 sebesar 62,12% dan data terakhir bulan September 2020 sebesar 64,64% (OJK, 2020). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa minat masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis bagi hasil dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan. Hal ini juga di jelaskan dalam penelitian Wahyu (2015), masyarakat mulai meninggalkan bank konvensional dan beralih ke bank syariah karena meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman mereka terkait riba yang ada pada perbankan konvensional. Olivia (2019) menjelaskan bahwa pandangan tentang riba, persepsi upah di bank syariah, pertimbangan pasar kerja, dan religiusitas berpengaruh positif terhadap preferensi migrasi karyawan di bank konvensional menjadi karyawan bank syariah. Dipyanti (2013) menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan, pengembalian hasil, kesesuaian hukum syariah dan promosi berpengaruh signifikan dalam membedakan nasabah dan non-nasabah dalam memilih tabungan *mudharabah*. Diperkuat oleh penelitian Dewi Sertika (2017) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman bagi hasil dan pemahaman bunga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

Berdasarkan data dan riset yang pernah dilakukan tersebut, peneliti merasa bahwa penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana pemahaman Nasabah Bank Syariah atas Konsep Bagi Hasil pada Produk Syariah. Dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara konsep bagi hasil dengan konsep bunga, tetapi tidak semua lapisan masyarakat memahami bahwa konsep bagi hasil berbeda dengan bunga. Pemahaman nasabah mengenai konsep bagi hasil dapat mempermudah nasabah dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan jenis-jenis akad bagi hasil yang menggunakan bahasa arab seringkali tidak dipahami secara mendalam oleh nasabah bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Pemahaman Nasabah Pada Konsep Bagi Hasil Di Produk Layanan Bank Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pentingnya studi untuk mengetahui pemahaman nasabah bank syariah terhadap konsep bagi hasil pada produk syariah yang ditawarkan perbankan, maka rumusan masalah pada penelitian ini akan terfokuskan pada dua hal, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman nasabah bank syariah pada konsep bagi hasil di produk layanan bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis pemahaman nasabah bank syariah pada konsep bagi hasil di produk layanan bank syariah

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis.

Bagi para ilmuwan/pemerhati masalah perbankan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata berkaitan dengan keilmuan ekonomi islam agar dijadikan pertimbangan untuk masalah bagi hasil di perbankan syariah dan juga sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang akan mendalami masalah bagi hasil di perbankan syariah.

2. Manfaat Secara Praktis.

- a. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang konsep bagi hasil pada bank syariah.
- b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan referensi keilmuan dalam pemahaman lebih lanjut tentang konsep bagi hasil pada bank syariah.

E. Sistematika pembahasan

BAB I. Pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang yang diteliti dari masalah-masalah yang telah ditentukan. Dalam bab ini menjelaskan berbagai macam permasalahan yang dihadapi baik dari segi ruang

lingkup permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang muncul dari tujuan penelitian yang akan tercapai, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yang berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka dalam bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini. Landasan teori dalam bab ini berisi berbagai tentang macam teori yang mendasari penelitian ini yang berhubungan dengan studi pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil di bank syariah.

BAB III. Pada bab ini berisi metode penelitian, dalam bab ini diuraikan antara lain desain penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV. Pada bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan, yang didalamnya menjelaskan mengenai keseluruhan analisis data yang telah dilakukan. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dikaji, dan dibahas secara mendalam dan kemudian dilakukan analisis terhadap variabel yang mempengaruhi.

Bab V. Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, kendala-kendala saat penelitian, dan saran-saran yang berkenaan langsung terhadap hasil penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka/Literature Riview

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya ilmiah yang terdahulu, maka perlu dilakukan tinjauan kajian terdahulu. berikut penulis paparkan beberapa penelitian yang membahas pada penelitian berikut:

Penelitian Suryani (2016), dengan judul “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Muamalat dan *Service Quality* Bank Syariah (Survey pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap produk tabungan yang ada di bank muamalat dan *service quality* dengan menggunakan teknik *accidental sampling* atau *convenience sampling*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari frekuensi jawaban secara keseluruhan dari jawaban 13 item pertanyaan yang diberikan, ditemukan frekuensi sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (0,77%), netral (11,1%), setuju (40,2%) dan sangat setuju (48%). Dengan jawaban menunjukkan secara kuantitatif, besarnya kesetujuan responden hampir mencapai 90% dan dari kesimpulan kesetujuan responden tertinggi dari segi empati, sedangkan yang paling sedikit memperoleh kesetujuan mengenai istilah-istilah nama produk/jasa Syariah.

Penelitian Dwi Kartika (2017), dengan judul “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta Angkatan 2014-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah atas bagi hasil dan bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda

pada 86 sampel yang merupakan mahasiswa perbankan syariah IAIN Surakarta tahun angkatan 2014-2016. Hasil menunjukkan bahwa variabel pemahaman bagi hasil dan pemahaman bunga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Dari ke dua variabel tersebut dapat dinyatakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

Penelitian Rosyidah dan Nizar (2019), dengan judul “Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan nasabah tentang produk perbankan syariah di Bank Muamalat, Kantor Cabang Pembantu Kepanjen Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dari hasil observasi, praktek dan menyebarkan kuesioner kepada nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kepanjen Malang. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan pelanggan tentang produk lebih tinggi dari pengetahuan pelanggan tentang membeli dan menggunakan. Sementara pengetahuan pelanggan tentang pembelian lebih rendah daripada pengetahuan pelanggan tentang produk dan penggunaan. Selain itu, pelanggan Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan untuk menjadi nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kepanjen Malang.

Penelitian Ulva (2018), dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan di Kampung Adi Jaya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil analisis menunjukan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya yaitu

masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail.

Penelitian Marcelino (2019), yang berjudul “Strategi Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Masyarakat Kelurahan Karanganyar Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi bank syariah mandiri dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan *mudharabah* (Studi pada masyarakat Kelurahan Karanganyar Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong) dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Karanganyar belum memahami pembiayaan *mudharabah* metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Miles and Huberman. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi dalam meningkatkan pemahaman yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat Kelurahan Karanganyar tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu menggunakan cara sosialisasi, edukasi, dan doorprize/hadiah dengan media seperti browsur, saleskit, telemarketing. Faktor penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah* adalah karena masyarakat Kelurahan Karanganyar tergolong kepada masyarakat tradisional yang membutuhkan pendekatan khusus agar masyarakat mudah memahami tentang pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian Yuliawan (2018) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Bandung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan konsumen tentang bank syariah akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk menjadi nasabah pada bank syariah. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Sampel pada penelitian ini adalah nasabah pada Bank Jabar Syariah Bandung sebanyak 101 orang.

Pengambilan sampel menggunakan metode teknik simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan konsumen sebesar 44.8 %, sedangkan sisanya 55.2 % dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti.

Penelitian Iskandar (2016) dengan judul “Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad *Mudharabah*”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengenal kepehaman dengan konflik yang ada di Bank Muamalat Indonesia cabang Aceh. penelitian ini merupakan kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan hasil bahwa pemahaman nasabah terhadap akad *mudharabah* dapat mempengaruhi kepuasan nasabah untuk melakukan transaksi dengan perbankan Islam terutama di bank Muamalat cabang Banda Aceh. Analisis data menunjukkan jika pemahaman nasabah tinggi terhadap akad *mudharabah*, maka kecil kemungkinan resiko terjadinya perselisihan begitupun sebaliknya. Jika tingkat pemahaman nasabah kecil maka besar kemungkinan terjadi perselisihan yang akan terjadi, maka perlu adanya sosialisasi dari pihak perbankan yang tepat agar nasabah benar-benar faham tentang akad *mudharabah* .

Penelitian Erni Susana (2016) dengan judul “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* pada Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pembiayaan *al-mudharabah* dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi pembiayaan *mudharabah* dan sistem bagi hasil di bank muamalat Indonesia cabang malang sesuai dengan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pengambilan keputusan pembiayaan ini didasarkan pada 6c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constrains*), dan dalam mewujudkannya perlu dituangkan dalam analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri dari analisis terhadap aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, dan aspek jaminan .

B. Landasan Teori

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil yang juga dikenal dengan *Profit sharing* dalam kamus oxford diartikan sebagai sistem yang membagi semua atau sebagian keuntungan perusahaan untuk para karyawannya (Dictionaries, 2021). Menurut Boedi Harsono pengertian bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk untuk menyelenggarakan usaha di atas kepemilikan tanah atau modal milik orang lain dimana hasilnya akan dibagi untuk kedua belah pihak dengan imbalan sesuai dengan perjanjian sebelumnya (Santoso, 2017). Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, lebih lanjut dikatakan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Ma'rifatun dan Yusuf, 2015).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Muchtasi, 2006).

Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil (Arifin, Viethzal Rivai, 2010). Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti (Hakim, 2012).

Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan (Muhammad, 2001). Menurut Antonio (2001), bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Dengan demikian dari beberapa definisi di atas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana.

2. Konsep Bagi Hasil

a. Konsep Bagi Hasil dalam Islam

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah, dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua belah pihak (Ernawati, 2020). Konsep bagi hasil dalam islam adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- 2) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut (Purnamasari, 2014).

b. Konsep Bagi Hasil pada Institusi Keuangan dan Perbankan Syariah

Konsep bagi hasil pada produk yang ada di perbankan syariah harus diterima oleh bank maupun nasabah, dimana bank sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal*. Dalam pelaksanaannya konsep bagi hasil ini dilakukan beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut (Yaya, 2004):

- 1) Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.
- 2) Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil.
- 3) Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
- 4) Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga menyebabkan pendapatan bagi hasil selalu berubah tiap bulannya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Antonio, 2001):

1) Faktor langsung (*Direct Factor*)

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian
 - c) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan angka perbandingan (porsi) pembagian pendapatan antara *Shahibul Mal* dengan *mudharib*
 - d) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda
 - e) Nisbah dapat juga berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank. Misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 - f) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
- 2) Faktor tidak langsung
- Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:
- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

Dimana bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan, merupakan pendapatan yang diterima dan sudah dikurangi dengan biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*

b) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

3. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

Jenis-jenis akad bagi hasil dari segi fiqh di ekonomi islam dapat digolongkan menjadi empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzāraah* dan *musaqah* (Arsyad, 2020). Berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait akad-akad bagi hasil tersebut:

a. *Mudharabah*

Mudharabah atau dapat disebut juga dengan qiradh. Orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, *mudharabah* dan qiradh adalah istilah maksud yang sama. Konsep dasar *mudharabah* adalah perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pemilik modal memberikan modal usaha dan pengusaha menjalankan usaha dan keuntungan dibagi antara keduanya sedangkan kerugian bukan akibat kelalaian pengusaha ditanggung pemilik modal (Sa'diyah & Arifin, 2013). Di samping itu *mudharabah* juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Syafei, 2001).

Landasan hukum *mudharabah* terdapat dalam hadis, yakni HR. Thabrani yang artinya: “*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syaratsyarat tersebut kepada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya*”. Hadis tersebut menerangkan bahwa nasabah harus mengelola atau menggunakan dana yang diberikan oleh pihak bank untuk usaha-usaha yang halal

yang tidak dilarang oleh agama. Nasabah juga harus berhati-hati dalam mengelola dana tersebut, sehingga tidak akan mengalami kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka nasabah harus bertanggung jawab untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank.

Rukun akad bagi hasil *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah dalam Asmuni (2013), rukun qiradh atau *mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan

Sedangkan menurut Ascarya (2008), rukun *mudharabah* yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *Shahibul Mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
- 3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul

Menurut Mardani (2012), Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dengan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal
- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan.

Terdapat empat jenis pembagian *mudharabah*, berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis *Mudharabah*:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Shahibul Mal memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam berusaha artinya dalam *mudharabah mutlaqah* bentuk kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana dilakukan tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Dalam hal ini, pemilik dana memang memberikan kewenangan penuh atas hartanya untuk dikelola oleh pengelola dana. Kontrak *mudharabah* muthlaqah dalam perbankan syariah biasa digunakan untuk tabungan ataupun pembiayaan lain-lain. Sifat *mudharabah* ini tidak terikat. Rukun transaksi *mudharabah* diantaranya dua pihak transaktor atau pemilik modal dan pengelola, objek akad *mudharabah* atau modal dan usaha dan juga ijab dan kabul atau biasa disebut persetujuan perjanjian.


2) *Mudharabah Muqayyadah*

Shahibul Mal memberikan batasan kepada *mudharib* dalam berusaha baik dalam bentuk pemilihan tempat, transaksi dan juga objek investasinya. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah* jika diibaratkan sebagai bank syariah, maka bersifat agen yang menghubungkan antara shahibul maal serta *mudharib*.

3) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharib turut menanamkan modalnya pada usaha tersebut sehingga *mudharib* mendapat dua kali bagi hasil, yaitu sebagai *mudharib* sekaligus *Shahibul Mal*. Maksudnya adalah ketika awal kerjasama, akad yang disepakati yakni akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, namun ketika berjalanya usaha dan pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dan menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Cukup banyak yang melakukan akad *mudharabah* musytarah, karena pada akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan menerima keuntungan (Munthe, 2014).

Untuk lebih memudahkan dalam memahami sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah*, maka penulis menyajikan penjelasan skema pelaksanaan akad *mudharabah* di bawah ini:



Sumber: (Karim, 2010).

Dari grafik di atas dapat kita ketahui mekanisme sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* yang pertama adalah dilaksanakannya akad *mudharabah* antara *mudharib* (pengelola dana) dan *shohibul maal* (pemilik dana) dalam akad tersebut harus jelas perjanjian untuk nisbah atau porsi bagi hasilnya. Selanjutnya adalah menjalankan proyek usaha dimana proyek tersebut dijalankan oleh *mudharib* atau pengelola dana. Yang ketiga adalah perolehan hasil usaha, dimana jika hasil proyek usaha mengalami keuntungan maka laba dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil pada saat akad awal dilaksanakan, hal ini ditunjukkan oleh alur nomer empat. Sebaliknya jika terjadi kerugian maka kerugian

tersebut di tanggung oleh shahibul maal atau pemilik dana, hal ini ditunjukkan oleh alur nomer 5 (Karim, 2010).

b. *Musyarakah*

Menurut Antonio (2006), *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Mannan (2016) mengatakan, *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya. Pengertian *musyarakah* menurut Bukopin (2020) adalah kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan dua atau lebih pengusaha pemilik dana bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan (Ascarya, 2008). Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara Bank Syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi, ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusinya (Almunawwaroh & Marlina, 2017).

Landasan hukum *musyarakah* terdapat dalam Quran Surat As-Shaad [38]: 24, yang berbunyi:

مَا وَقَلِيلٍ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَبْغِيَ الْخَطَاءَ مِنْ كَثِيرًا وَإِنَّ ۙ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ ۙ هُمْ

Artinya : “Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat” (Q.S. As-Shaad [38]: 24).

Rukun *Musyarakah* menurut Naf’an (2014), adalah sebagai berikut:

1) Akad Ijab-qabul (*sighat*).

Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Dua pihak yang berakad (*aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
 - 3) Objek aqad (*mahal*), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
 - 4) Nisbah bagi hasil.

Sedangkan syarat *musyarakah* menurut Anshori (2010), adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- 2) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- 3) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- 4) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.


Musyarakah atau syirkah juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Syirkah Ikhtiyar, yaitu Syirkah berupa kepemilikan bersama karena bersama-sama membeli barang tersebut.
- 2) Syirkah Jabr, yaitu Syirkah berupa kepemilikan bersama karena menerima suatu harta yang bersama-sama ditujukan untuk mereka (menerima warisan).

- 3) Syirkah Uqud, yaitu Syirkah dengan perjanjian syirkah
- 4) Syirkah Inan, yaitu Syirkah dimana porsi modal dan keuntungan atau kerugian yang ditanggung besarnya berbeda antar orang yang berserikat.
- 5) Syirkah Mufawadhah, yaitu Syirkah dimana porsi modal dan keuntungan atau kerugian yang ditanggung besarnya sama antar orang yang berserikat.
- 6) Syirkah Wujuh, yaitu Syirkah dimana pihak yang berserikat membeli barang secara kredit dan menjualnya lagi secara tunai dengan mengandalkan nama baik pihak yang berserikat.
- 7) Syirkah Abdan, yaitu Syirkah dimana pihak yang berserikat bersama-sama mengerjakan suatu pekerjaan.
- 8) *Musyarakah Mutanaqishah*, yaitu *Musyarakah* dimana porsi modal atau kepemilikan dari seorang musyarik dibeli secara bertahap oleh musyarik lain hingga porsi modal atau kepemilikan musyarik tersebut habis terbeli sehingga usaha atau barang tersebut menjadi milik musyarik lain sepenuhnya.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami sistem bagi hasil dalam akad *musyarakah*, maka penulis menyajikan penjelasan skema pelaksanaan akad *musyarakah* di bawah ini:

Grafik 2.2 Skema akad *musyarakah*



Sumber: Anshori (2010)

Dari skema akad *musyarakah* di atas dapat kita ketahui bahwa untuk memulai akad kedua belah pihak yaitu pihak I dan pihak II melangsungkan suatu ijab qobul untuk membangun proyek usaha, dalam hal ini kedua belah pihak setuju terkait porsi modal dan porsi bagi hasil masing-masing. Selanjutnya kedua belah pihak melaksanakan proyek usaha secara bersama-sama, setelah melakukan proyek usaha maka didapatkan hasil usaha, hasil usaha tersebut memiliki dua kemungkinan yaitu untung dan rugi, apabila proyek usaha tersebut untung maka akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai porsi laba yang telah disepakati di awal. Dan sebaliknya apabila proyek usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama sesuai porsi rugi yang telah disepakati di awal.

c. *Muzāraah*

muzāraah secara bahasa berasal dari kata *Zaraa* yang berarti bercocok tanam. Makna yang kedua *muzāraah* dari kata *tharhu al-zurah* yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman (Nita, 2020). Secara istilah *muzāraah* adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian darpemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen (Arif, 2018). Sedangkan berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengertian *muzāraah* ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan (Qardhawi, 1995). Dapat disimpulkan *muzāraah* adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap

Landasan hukum *Muzāraah* terdapat dalam Quran Surat Az-Zukhruf [43]: 32, yang berbunyi:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32).

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah Swt memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits. Contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam pertanian yakni *muzāraah* .

Rukun *Muzāraah* menurut kesepakatan ulama yang memperbolehkannya adalah (Yaqin, 2018):

- 1) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 2) *'Aqidain* (orang yang berakad
- 3) Objek akad *muzāraah*, yakni tanah yang akan dikelola dan bibit (buah/tanaman), usaha (pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/tanaman).


Syarat *muzāraah* menurut jumhur ulama, adalah sebagai berikut (Hasa, 2003):

- 1) Berhubungan dengan orang yang berakad
Harus mumayyiz dan mampu bertindak atas nama hukum. Sedangkan ulama madzhab Hanafiyah berpendapat adanya penambahan syarat berupa bukan orang yang murtad. Karena orang murtad dihukumi mauquf, yaitu tidak terkait hukum. Berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf, keduanya tidak memperbolehkan tambahan tersebut dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh orang Islam saja tetapi diperbolehkan pula dilakukan oleh non Islam.
- 2) Berhubungan dengan benih yang disediakan pemilik lahan harus jelas dan dapat ditanam.
- 3) Berhubungan dengan tanah yang dikelola dapat ditanami untuk dipanen sesuai akad serta cocok pada daerah tersebut, batas-batas tanah harus jelas, pemilik tanah tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan tanah.
- 4) Berhubungan dengan hasil panen, pembagian hasil pengelolaan tanah harus sesuai akad, hasil panen harus milik orang yang bersepakat/berakad, pembagian hasil panen sudah diketahui, tidak boleh ada tambahan.

- 5) Berhubungan dengan waktu kerjasama harus jelas.
- 6) Berhubungan dengan alat, disarankan untuk disediakan oleh pemilik lahan.
- 7) Berhubungan dengan berakhirnya akad *muzāraah* disebabkan karena:
 - a) Petani penggarap mengundurkan diri, akibat dari kasus ini akad boleh untuk dibatalkan menurut ulama yang membolehkan *muzāraah*. Jika berdasarkan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan maka harus mempekerjakan seorang pengganti untuk mengelola lahan.
 - b) Petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, pemilik tanah dapat mempekerjakan seorang pengganti yang imbalannya dari bagihasil pertanian
 - c) Ada pihak dalam akad yang meninggal dunia, berdasarkan pendapat yang membolehkan *muzāraah* posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli waris atau walinya.
 - d) Kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai
 - e) Waktu kesepakatan akad telah jatuh tempo, namun jika jangka waktu telah berakhir tetapi belum tiba masa panen kerjasama tetap dilaksanakan hingga panen tiba dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami sistem bagi hasil dalam akad *muzāraah*, maka penulis menyajikan penjelasan skema pelaksanaan akad *muzāraah* di bawah ini:

Grafik 2.3 Skema akad *muzāraah*



Sumber: (Hasa, 2003)

Berdasarkan skema *Muzāraah* di atas, dapat dipahami bahwa untuk melangsungkan akad *Muzāraah* ini pada awalnya penggarap dan pemilik lahan mengadakan ijab qabul atau perjanjian *Muzāraah*. Selanjutnya pemilik lahan memberikan lahan dan modal untuk penggarap agar dapat melangsungkan aktivitas pertanian, selanjutnya jika hasil panen sudah tiba, maka hasil panen dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Apabila terjadi gagal panen maka kerugian ditanggung oleh pemilik lahan. Apabila bibit berasal dari penggarap maka dinamakan *Mukhabarah*. Dan secara umum mekanismenya sama dengan *Muzāraah* yang membedakan hanya sumber bibitnya dari pemilik lahan atau dari penggarap.

d. *Musaqah*

Secara bahasa *musaqah* berasal dari kata *Saqa*, arti kata tersebut adalah *as-Saqy* yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola (Munawwir, 2002). Dalam literasi lain, *musaqah* diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya (Muslich, 2013). Menurut syara' *musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. Berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggung jawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya (Antonio, 2006).

Landasan hukum *musaqah* terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah [5]: 2, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S. Al-Maidah [5]:2).

Dari kandungan ayat di atas menerangkan tentang Allah Swt memerintahkan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan meninggalkan perilaku buruk yang berakibat kemudharatan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Atas dasar kesamaa makhluk ciptaan Allah Swt, seorang muslim yang beriman hendaknya mengamalkan kandungan ayat ini dengan saling membantu apabila ada kesulitan pada orang lain.

Rukun *Musaqah* menurut para jumur ulama berpendapat bahwa:

- 1) Akad atau ijab qabul
- 2) Pihak yang saling bertransaksi
- 3) Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek *musaqah*
- 4) Kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan
- 5) Kesepakatan tentang persentasi bagian yang didapat dari hasil *musaqah* (Ghazali, 2010).


Musaqah Syarat-syarat sah atau tidaknya *musaqah* dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Sighat (ijab kabul kedua belah pihak)
- 2) Harus terpenuhi syarat orang yang bekerjasama dalam akad *musaqah* adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah baligh dan berakal.
- 3) Objek dari akad *musaqah* harus berupa pohon yang dapat berbuah, namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
- 4) Ketika panen tiba maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian.
- 5) Berakhirnya *Musaqah* telah dianggap berakhir jika:
 - a) Waktu perjanjian *musaqah* berakhir sesuai kesepakatan dalam akad di awal
 - b) Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal, jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan akad *musaqah* maka akad ini tetap diperbolehkan.

- c) Adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan *musaqah* (Syafe'i, 2004).

Untuk lebih memudahkan dalam memahami sistem bagi hasil dalam akad *musaqah*, maka penulis menyajikan penjelasan skema pelaksanaan akad *musaqah* di bawah ini:

Grafik 2.4 Skema akad *musaqah*



Sumber: (Syafe'i, 2004).

Berdasarkan skema *musaqah* di atas, dapat dipahami bahwa untuk melangsungkan akad *musaqah* ini pada awalnya pemilik lahan sudah mempunyai tanaman yang di tanam di lahan. Selanjutnya pemilik lahan memberikan lahan beserta pohonnya dan modal untuk penggarap agar dapat melangsungkan aktivitas pertanian, selanjutnya jika hasil panen sudah tiba, maka hasil panen dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Apabila terjadi gagal panen maka kerugian ditanggung oleh pemilik lahan.

4. Landasan Hukum Bagi Hasil di Indonesia

Landasan hukum dalam konsep bagi hasil diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 13 yang terdiri atas:

- 1) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- 2) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- 3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- 4) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
- 5) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Tinjauan sejarah bagi hasil dimulai dari berdirinya bank syariah di Indonesia setelah ditetapkannya UU No 7 Tahun 1992 yang memuat mengenai ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dalam pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kemudian dipertegas dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah ditetapkannya beberapa peraturan tentang bank syariah maka didirikanlah bank syariah pertama Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Sejak didirikannya BMI tersebut, maka prinsip syariah mulai diterapkan pada dunia perbankan di Indonesia.

5. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil memiliki konsep proporsi pembagian hasil (nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase pada kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata baru dapat diketahui setelah didapatkannya hasil dari pemanfaatan dana tersebut benar-bener telah ada. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan antar kedua belah pihak (pihak-pihak yang berkerja sama), nisbah akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*) dan prospek pendapatan keuntungan (*expected return*) serta tingkat risiko yang kemungkinan terjadi (*expected risk*), dengan formula secara matematis sebagai berikut (Yahya & Agunggunanto, 2012):

$$BH = f(S, p, 0) \dots\dots\dots$$

Keterangan:

BH = *bagi hasil*

S = *share on partnership*

p = *expected return*

0 = *expected risk*

Kesepakatan atas tingkat *nisbah* terlebih dahulu harus memperhatikan tiga faktor, yang mana *share on partnership* merupakan suatu yang telah terukur dan nyata, oleh karenanya tidak memerlukan perhatian khusus. *Expected retrun* dan *expextet risk* memerlukan perhatian khusus. Maka kemampuan untuk memperkirakan keuntungan atau risiko yang mungkin terjadi atas kerja sama yang berlandaskan PLS (*Profit and Loss Sharing*) mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan terjadinya risiko (Yahya & Agunggunanto, 2012).

6. Kelebihan Sistem Bagi Hasil dari pada Sistem Bunga

Kelebihan dari sistem bagi hasil, antara lain:

- 1) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung ataupun rugi.
- 2) Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/usaha yang dijalankan nasabah, jika usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- 3) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
- 4) Tidak ada yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil (Muamalat, 2017).

7. Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produk Bank Syariah

a. Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah* pada Produk Bank Syariah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Mudharabah* diterapkan pada (Sa'diyah & Arifin, 2013):

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus. Seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya. Tabungan seperti ini adalah tabungan pemilik dana yang penyeterannya dan penarikannya dapat

dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *Mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank Islam tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpan berakad *Mudharabah* dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan. Tabungan Idul Fitri, Tabungan seperti: Simpanan Idul Fitri. Simpanan idul Qurban. Simpanan Haji Simpanan Pendidikan. Simpanan Kesehatan dan sebagainya.

- 2) Deposito Biasa
- 3) Deposito Spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sahibul mal* (Antonio, 2006).

Dalam melaksanakan pembiayaan *Mudharabah* langkah-langkah yang harus diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembiayaan ini adalah (Muslehuddin, 1994):

- 1) Pembiayaan Badan Usaha
 - a) Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai
 - b) Melakukan *feasibility study* untuk mengetahui sejauh mana profitabilitas dan kelayakan usaha
 - c) Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk "*memorandum and articles of associaton*" untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan
 - d) Menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya perusahaan.
- 2) Pembiayaan Proyek atau pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah membutuhkan dana di muka untuk modal kerja proyek yang telah didapatnya. Keberhasilan pembiayaan ini juga sangat tergantung kepada kinerja nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk

membayar tepat pada waktunya. Sehingga pihak bank perlu melakukan analisa kredit dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan dan menerbitkan *offering letter* manakala proposal telah disetujui dan diutarakan pula di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan fasilitas.

Dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan, ada syarat yang harus dijalankan. Syarat-syarat permohonan pembiayaan, baik itu syarat-syarat kelayakan, margin pembiayaan maupun syarat agunan, Berikut adalah penjelasan terkait persyaratan tersebut:

1) Syarat-syarat Kelayakana

Nasabah harus memiliki status kelayakan hukum untuk melakukan kontrak seperti: berumur minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun, berakal sehat, tidak dalam keadaan bangkruti, dalam hal nasabah adalah sebuah PT atau badan usaha maka badan usaha tersebut haruslah sesuai dengan syariafah baik secara status organisasi maupun segenap aktifitasnya.

3) Kemampuan membayar yang tergantung pada faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal itu semua tergantung kepada kualitas produk dan layanan efektifitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen. Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak terdapat perbedaan dengan hasil bank baik *checking* BI serta pengalaman masa silam yang bersangkutan. Nasabah yang bersangkutan haruslah pemegang rekening di Bank Syariah. baik giro. tabungan atau deposito minimal dalam waktu enam bulan terakhir. Jumlah yang tersimpan hendaklah memadai sesuai dengan besaran pembiayaan yang dijalankannya.

4) Margin Pembiayaan antara nasabah dengan bank melalui proses di bawah ini:

a) Nisbah bagi hasil antara nasabahan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan atau kredit. Nisbah dapat ditentukan seperti 70 : 30. 60 : 40 atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama.

- b) Bank dalam menentukan berapa besar nisbah bagi hasil yang akan diterimanya hendaklah memperhitungkan besar biaya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposit dan penabung) serta biaya operasional.
 - c) Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan seandainya perjanjian merupakan kerjasama mumi dalam bentuk proyek maka hendaklah mempergunakan perhitungan keuntungan sebelum pajak. Seandainya nasabah merupakan suatu PT. maka kebijaksanaan perusahaan dalam membagikan deviden hendaklah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan.
- 5) Secara prinsip dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan. Jaminan dapat diambil untuk menjaga benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian. Pihak bank mestinya melihat tujuan pembiayaan yang akan dilakukan.

8. Pemahaman Nasabah

Pemahaman nasabah tentang keuangan ialah suatu proses dimana seseorang memperoleh stimulus berbentuk pesan yang bersumber dari seluruh media. Setelah seseorang memperoleh pesan tentang keuangan dari bermacam media, baik cetak ataupun elektronik, selanjutnya hal tersebut akan diproses oleh internal individu-individu tersebut secara mental ataupun fisik (Gardner, 1999).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Menurut Notoatmodjo (2012) pemahaman seseorang merupakan ide atau hasil dari aktivitas atau perilaku manusia setelah melakukan pengindraan melalui (mata, telinga, hidung, dan sebagainya) terhadap suatu objek tertentu. Notoatmodjo membagi pemahaman menjadi enam tingkatan, yaitu:

a. Tahu (*know*)

Tahu didefinisikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami didefinisikan sebagai sesuatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (*aplication*)

Aplikasi didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

d. Analisis (*analisis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lainnya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis merupakan kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk yang baru secara menyeluruh.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang ada (Notoatmodjo, 2012).

Dalam teori efek komunikasi ataupun yang diketahui dengan teori SOR (*Stimulus Organism Response*), terdapat aspek psikologis yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku bergantung pada proses yang terjalin pada seseorang. Perihal ini disebabkan stimulus yang diinformasikan kepada seseorang mempunyai kemungkinan untuk dapat diterima ataupun ditolak. Komunikasi bisa berlangsung dengan baik apabila terdapat perhatian, pengertian, serta penerimaan dari stimulus. Apabila ketiga perihal tersebut terjalin satu sama lainnya hingga menimbulkan reaksi atau responnya merupakan pemahaman yang baik. Ketika individu sampai pada tahap pemahaman, maka hal ini kemudian akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu sebagai nasabah di pegadaian syariah dalam memilih produk layanan jasa keuangan (Sardiana, 2016). Dengan adanya perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan sikap bijak diharapkan mempengaruhi perilaku keuangan seseorang sehari-hari. Semakin jelastujuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin baik perencanaan dan pengelolaan keuangan orang tersebut, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya dimaksud dilakukan melalui pengambilan keputusan keuangan yang berkualitas, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, serta pengelolaan keuangan yang terencana dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak akan menciptakan ketahanan keuangan yang lebih baik dalam berbagai kondisi keuangan. Kecakapan keuangan

syariah yang disertai dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oleh karena itu, diperlukan perluasan akses keuangan syariah yang sebesar-besarnya guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga, produk dan layanan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Perluasan akses keuangan syariah juga perlu didukung dengan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan termasuk penciptaan skema-skema produk dan layanan jasa keuangan syariah yang dapat dijangkau oleh masyarakat (OJK, 2017).

Pemahaman merupakan sesuatu proses mental terbentuknya menyesuaikan diri serta transformasi ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan Pemahaman terkait produk layanan jasa keuangan di Pegadaian Syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar setiap orang mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya dibutuhkan keterampilan dan keahlian dalam mengelola keuangan. Sehingga lembaga jasa keuangan syariah dalam hal ini perlu menyediakan produk dan layanan jasa keuangan yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan lembaga keuangan syariah harus memberikan edukasi dan pendampingan agar masyarakat terampil menggunakan produk pegadaian syariah. Selain itu, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan syariah perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan dasar atau pedoman untuk melaksanakan penelitian yang dimulai dari menentukan instrumen penelitian, menentukan populasi dan sampel, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Desain penelitian disebut juga metode penelitian yang menggambarkan suatu prosedur atau teknik dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya (Nuswantoro, 2019). Desain Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan secara daring (online). Peneliti menggali dan mengkaji secara langsung sumber data yang dibutuhkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif (Arikunto, 2013: 3). Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui kuesioner (Burhan, 2005).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu seperti keterjangkauan lokasi oleh peneliti, sehingga dapat memberikan efisiensi waktu dalam proses pengumpulan data.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu penelitian yang dijadwalkan hingga selesai hasil penelitian ini diperkirakan 6 bulan, dimulai dari bulan September 2020 sampai Februari 2021.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh (Arikunto, 2010). Adapun yang dijadikan subjek yaitu nasabah bank syariah di Yogyakarta. Sedangkan, objek penelitian merupakan apa yang akan diselidiki dalam penelitian (Luthfiyah, 2018). Objek penelitian ini adalah pemahaman nasabah tentang konsep bagi hasil.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Ferdinan (2014) menjelaskan bahwa populasi merupakan sebuah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang mirip yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dan dipandang sebagai semesta penelitian (Prasety, 2016). Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai suatu karakteristik atau ciri dan kualitas yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemuduaan ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki obyek atau subyek itu (Sugiyono, 2011). Sehingga populasi dalam penelitian ini yaitu nasabah bank syariah yang berada di wilayah Sleman Yogyakarta.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2011). Ferdinan (2014) menjelaskan bahwa

sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dikarakteristikan dan hendak diselidiki dan dapat mewakili keseluruhan populasi (Prasety, 2016). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menarik sampel menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah penentuan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (Widi, 2018). Kriteria atau persyaratan dalam penentuan sampel, adalah sebagai berikut:

- 1) Responden berusia minimal 18 tahun, sebab dalam rentang usia tersebut responden dianggap mulai aktif dalam berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan syariah.
- 2) Responden memiliki rekening di bank syariah.
- 3) Responden merupakan nasabah bank syariah sejak minimal dua (2) tahun. Karena seseorang yang sudah cukup lama menjadi nasabah akan lebih sering berinteraksi dengan petugas di perbankan syariah dan petugas biasanya memberikan promosi terkait produk-produk perbankan beserta akad yang digunakan.

Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 111 reponden.

F. Sumber Data

Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data (Gulo, 2000). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari kuesioner sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari website, jurnal, dan literatur lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan proposal penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner secara daring. Pengertian dari teknik kuesioner itu sendiri adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti

(Mardalis, 2008). Kuesioner penelitian menggunakan pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan bersifat deskriptif dan beberapa pertanyaan berupa esay singkat. Penulis menggunakan instrument penelitian kuesioner sebagai pengganti wawancara secara luring dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 saat ini masih harus mentaati protokol kesehatan. Penggunaan kuesioner deskriptif dapat diisi oleh responden dimanapun tanpa harus bertemu secara langsung sehingga tetap mendukung upaya pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar. Data yang didapatkan selanjutnya merupakan data primer (Sugiyono, 2011).

H. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Data yang diperoleh perlu diolah lebih lanjut agar dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan Memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian (Suryabrata, 1998).

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data yang dilakukan, dengan menggunakan kualitatif dianalisis dengan teknik yang ditemukan oleh Miller dan Huberman (1992) mencakup tiga hal yang dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstaksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Dalam proses reduksi ini peneliti mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti melihat kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. (Khilmiyah, 2016.)

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pengumpulan informasi atau data-data yang disusun berdasarkan kategori yang diperlukan. Data tersebut selanjutnya akan diinterpretasikan terlebih dahulu sebelum ditarik kesimpulan akhir secara menyeluruh, interpretasi data dapat diartikan sebagai kegiatan dalam memahami makna yang terkandung pada uraian informasi yang sudah disajikan oleh karena itu sajiannya harus tertata secara baik. Dalam hal ini peneliti juga melakukan penyajian data secara sistematis, karena lebih mudah untuk dipahami. Dalam proses ini, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema inti.

3. Menyimpulkan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan untuk memahami makna serangkaian pembuatan suatu karya ilmiah yang telah terselesaikan, dipaparkan menggunakan kalimat yang efektif dan mudah untuk dipahami. Pelaksanaannya dilakukan secara berulang-ulang untuk meninjau kebenaran atau kesimpulan yang ada (sugiyono, 2016:247-253) dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk lalu dirumuskan.

Setelah semua data terkumpul dengan sempurna, kemudian disusun dan digambar menurut apa adanya secara obyektif berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Dari hasil pengolahan dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, maupun pengamatan ini, diberikan interpretasi yang kemudian sebagai acuan untuk menarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah di perbankan Indonesia khususnya di wilayah di Yogyakarta. Untuk dapat mencapai tujuan penelitian ini, responen harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yang berupa:

- 1) Usia minimal 18 tahun
- 2) Memiliki rekening di bank syariah.
- 3) Merupakan nasabah bank syariah sejak minimal dua (2) tahun.

Berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang disebar secara daring terkumpul sebesar 113 data, dimana 2 diantaranya tidak bersedia menjadi responden dalam riset ini sehingga data yang dapat diolah sebesar 111 data.

2. Demografi Responden

Hasil penjangingan sampel melalui kuesioner yang disebar secara daring menghasilkan data demografi responden. Data demografi responden ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	74	66,7%
Perempuan	37	33,3%

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
20 sampai 25 tahun	81	72,9%
26 sampai 30 tahun	20	18,5%
30 sampai 35 tahun	4	3,6%
≥ 36 tahun	6	5%

Status	Frekuensi	Persentase (%)
Menikah	23	20,7%
Belum Menikah	88	79,3%

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	20	18%
D1/D3	7	6,3%
S1	65	58,6%
S2	18	16,2%
S3	1	0,9%

Pendapatan	Frekuensi	Persentase (%)
≤ Rp 3.000.000,- per bulan	73	65,8%
Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,- per bulan	28	25,2%
≥ Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,- per bulan	3	2,7%
≥ 10.100.000,- per bulan	7	6,3%


Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Mahasiswa	31	27,9%
PNS/TNI/POLRI	5	4,5%
Wirausaha	63	53,8%
Pegawai Swasta	12	10,8%

Sumber: Data primer diolah, (2020)

Berdasarkan 111 data responden yang sudah diolah pada table 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki yang berjumlah 74 orang atau 66,7% sedangkan jumlah responden perempuan adalah 37 atau 33,3%. Jumlah responden yang berusia 20 sampai dengan 25 tahun memiliki jumlah paling tinggi yaitu 81 orang atau 72,9%. Responden yang berusia 26 hingga 30 tahun berjumlah 20 orang atau 18,5%. Responden yang berusia 31 hingga 35 tahun berjumlah 4 orang atau 3,6%. sedangkan responden yang berusia lebih dari 36 tahun berjumlah 6 orang atau 5%. Responden dalam penelitian ini mayoritas belum menikah sebanyak 88 orang atau 79,3%. Untuk responden yang sudah menikah 23 atau 20,7%. sebanyak Mayoritas pendidikan terakhir adalah Sarjana sebanyak 65 orang atau 58,6%. Untuk responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 20 orang atau 18%. Untuk responden pendidikan terakhir D1/D3 sebanyak 7 orang atau 6,3%. Untuk pendidikan terakhir Magister sebanyak 18 orang atau 16,2%. Untuk responden dengan pendidikan terakhir tingkat doctoral sebanyak 1 orang atau 0,9%. Pendapatan nasabah mayoritas dibawah 3 juta setiap bulanya yaitu sebanyak 73 orang atau 65,8% . Pendapatan nasabah diantara 3,1 juta hingga 6 juta setiap bulanya yaitu sebanyak 28 orang atau 25,2%. Pendapatan nasabah diantara 6,1 juta hingga 10 juta setiap bulanya yaitu sebanyak 3 orang atau 2,7%. Pendapatan nasabah lebih dari 10,1 juta setiap bulanya yaitu sebanyak 7 orang atau 6,3%. Dari total responden dan sebagian merupakan wirausaha yaitu sebanyak 63 orang atau 53,8%. Diposisi kedua profesi responden adalah mahasiswa yaitu 31 orang atau 27,9%. Diposisi ketiga profesi responden adalah pegawai swasta yaitu 12 orang atau 10,8%. Dan Diposisi keempat profesi responden adalah PNS/TNI/POLRI yaitu 5 orang atau 4,5%.

3. Jenis Bank yang Digunakan Responden


Tipikal nasabah perbankan yang ada di wilayah Yogyakarta menganut dual banking system, yakni kelompok nasabah yang memiliki akun baik di bank konvensional dan Syariah. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang peneliti sajikan dalam pie chart di bawah ini:



Gambar 4.1 Perbandingan Pengguna Bank Syariah saja dengan Pengguna Dual Bank

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan *pie chart* di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjadi nasabah bank syariah sekaligus bank konvensional sebanyak 86 orang atau 76,8% dan responden yang menjadi nasabah bank syariah saja sebanyak 25 orang atau 23,2%. Sebagian besar responden memiliki rekening di bank konvensional. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan jenis bank konvensional yang digunakan oleh para sebagian besar responden:




Gambar 4.2 Jenis Bank Konvensional yang Digunakan oleh Sebagian Responden

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jenis bank konvensional yang banyak digunakan oleh sebagian besar responden adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu 50 orang atau 58,1%. Kemudian disusul oleh Bank Central Asia (BCA) yaitu 29 orang atau 33,7%. Bank Mandiri

yaitu 25 orang atau 29,1%. Bank Negara Indonesia (BNI) yaitu 17 orang atau 19,8%. Bank Tabungan Pensiun Negara yaitu 5 orang atau 5,8%. Dan bank lainya sebanyak 7 orang.

Sedangkan untuk kepemilikan rekening bank syariah, responden sebagian besar memilih menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri. Berikut adalah grafik dari jenis bank syariah yang dipilih oleh responden:



Gambar 4.3 Jenis Bank Syariah yang Digunakan oleh Responden


Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jenis bank syariah yang banyak digunakan oleh sebagian besar responden adalah Bank Syariah Mandiri yaitu 45 orang atau 40,5%. Kemudian disusul oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah yaitu 36 orang atau 32,4%. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yaitu 25 orang atau 29,1%. Bank Negara Indonesia (BNI) yaitu 18 orang atau 16,2%. Bank Muamalat yaitu 11 orang atau 9,9%. Bank Central Asia (BCA) Syariah sebanyak 1 orang atau 0,9%. Dan Bank Tabungan Pensiun Negara (BTPN) Syariah sebanyak 1 orang atau 0,9%.

4. Akad yang Diketahui Responden

Berdasarkan data yang diperoleh sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka mengetahui akad yang digunakan saat memiliki produk perbankan syariah. Hal tersebut ditunjukkan dengan 87 orang atau 78,4% dari total responden menyatakan bahwa mereka mengetahui akad yang digunakan.

Sebaran akad yang diketahui oleh responden mayoritas adalah akad wadiah atau titipan yaitu sebanyak 74 atau 66,6% responden mengetahuinya. Untuk lebih jelasnya, sebaran pemahaman akad yang digunakan dalam produk bank syariah oleh responden disajikan dalam grafik di bawah ini:




Gambar 4.4 Akad yang Dipahami Responden

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa akad wadiah adalah akad yang paling banyak dipahami oleh responden. Sebanyak 74 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami akad wadiah. Selanjutnya akad *mudharabah* yang dipahami oleh 34 responden dari total 111 responden. Akad *Musyarakah* dipahami 12 responden dari total 111 responden. Akad *Mukhabaroh* hanya dipahami oleh 4 responden dari total 111 responden. Akad *Muzāraah* dipahami 7 responden dari total 111 responden. Akad *Ijarah* dipahami 9 responden dari total 111 responden. Akad *Rahn* dipahami 7 responden dari total 111 responden. Akad *murabahah* dipahami 10 responden dari total 111 responden. Akad *istishna'* hanya dipahami 5 responden dari total 111 responden. Akad *salam* dipahami 7 responden dari total 111 responden. Dan sebanyak 24 orang mengaku tidak mengetahui akad yang digunakan di bank syariah.

5. Istilah Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional yang Dipahami Responden

Sebaran istilah ekonomi islam dan konvensional yang diketahui oleh rasponden mayoritas adalah bagi hasil yaitu sebanyak 95 responden mengetahuinya. Untuk lebih jelasnya, sebaran pemahaman istilah ekonomi islam dan konvensional oleh responden disajikan dalam grafik di bawah ini:




Gambar 4.5 Istilah Ekonomi Islam dan Konvensional yang Dipahami Responden

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa istilah bagi hasil adalah istilah yang paling banyak dipahami oleh responden. Sebanyak 95 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah bagi hasil. Selanjutnya sebanyak 85 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah bunga. Sebanyak 52 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah margin. Sebanyak 54 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah nisbah. Sebanyak 44 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah ujroh.

6. Istilah Berkaitan dengan Bagi Hasil yang Dipahami Responden

Sebaran istilah yang berkaitan dengan bagi hasil yang diketahui oleh rasponden mayoritas adalah shohibul maal yaitu sebanyak 67 responden mengetahuinya. Untuk lebih jelasnya, sebaran pemahaman istilah yang berkaitan dengan bagi hasil oleh responden disajikan dalam grafik di bawah ini:




Gambar 4.6 Istilah yang berkaitan dengan bagi hasil yang Dipahami Responden

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa istilah yang berkaitan dengan bagi hasil dan paling banyak dipahami responden adalah istilah Shohibul maal yaitu 67 orang dari 111 responden. Selanjutnya sebanyak 66 responden dari 111 responden juga menyatakan bahwa mereka memahami istilah *mudharib*. Sebanyak 57 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah *mal*. Sebanyak 33 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah *Ribh*. Sebanyak 47 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah *Margin*. Sebanyak 24 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah *Dharb*. Sebanyak 32 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah *Ijtihad*. Sebanyak 37 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah *Ikhtiyar*.⁹

7. Akad Sistem Bagi Hasil yang Digunakan Oleh Responden

Dalam menggunakan bank syariah maka responden akan memilih menggunakan akad bagi hasil atau akad jual beli ketika memutuskan untuk menggunakan produk dari bank syariah. Akad sistem bagi hasil yang digunakan oleh responden mayoritas adalah *mudharabah* yaitu sebanyak 97 responden. Berikut adalah data yang menunjukkan akad sistem bagi hasil yang digunakan oleh para responden yang disajikan dalam grafik di bawah ini:




Gambar 4.7 Akad Sistem Bagi Hasil yang Digunakan Responden

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa akad sistem bagi hasil yang paling banyak digunakan oleh responden adalah *mudharabah* yaitu 97 orang dari 111 responden. Selanjutnya sebanyak 29 responden dari 111 responden juga menyatakan bahwa mereka menggunakan akad *musyarakah*. Sebanyak 10 responden dari 111 responden juga menyatakan bahwa mereka menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*. Sebanyak 10 responden dari 111 responden juga menyatakan bahwa mereka menggunakan akad *musyarakah muzāraah* . Sebanyak 8 responden dari 111 responden juga menyatakan bahwa mereka menggunakan akad *musyarakah musaqah*. Dan sebanyak 3 responden dari 111 responden juga menyatakan bahwa mereka menggunakan akad *mukhabaroh*.

8. Rukun dalam Akad Bagi Hasil yang Diketahui oleh Responden

Untuk mengetahui pemahaman responden mengenai konsep bagi hasil, maka penulis juga menanyakan pemahaman responden terhadap rukun-rukun yang ada dalam akad bagi hasil. Berikut adalah pemahaman responden terhadap rukun bagi hasil:



Gambar 4.8 Pemahaman Responden terhadap Rukun Dalam Sistem Bagi Hasil

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa rukun dalam sistem bagi hasil yang paling banyak dipahami oleh responden adalah shahibul maal yaitu 86 orang dari 111 responden. Selanjutnya sebanyak 71 responden dari 111 responden juga menyatakan bahwa mereka memahami *mudharib* sebagai rukun dalam akad bersistem bagi hasil. Sebanyak 67 responden

dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami Mal sebagai rukun dalam akad bersistem bagi hasil. Sebanyak 49 responden dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami Ribh sebagai rukun dalam akad bersistem bagi hasil. Sebanyak 52 responden dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami Amal atau Dharabah sebagai rukun dalam akad bersistem bagi hasil. Sebanyak 72 responden dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami Ijab sebagai rukun dalam akad bersistem bagi hasil. Sebanyak 75 responden dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami Qabul sebagai rukun dalam akad bersistem bagi hasil.



B. PEMBAHASAN

1. Pemahaman Umum Nasabah

Berdasarkan jawaban yang diterima dari kuesioner yang telah disebar ke 111 responden didapati hasil bahwa pemahaman responden mengenai konsep bagi hasil cukup tinggi yaitu 95 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah bagi hasil. Pertanyaan deskriptif yang diajukan oleh peneliti kepada responden juga dapat di jawab dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil sebanyak 69 responden mengatakan bahwa “Produk bagi hasil tidak mengandung riba”. 61 responden menjawab bahwa “konsep bagi hasil menggunakan nisbah untuk menentukan porsi keuntungan” dan 38 responden mengatakan bahwa “Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar”. Namun pemahaman yang mereka miliki belum sepenuhnya optimal karena 16 responden menjawab bahwa konsep bagi hasil sama dengan konsep bunga.

Sebagian besar responden juga masih menganggap bahwa konsep bagi hasil tidak menguntungkan. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban pada kuesioner yang disebar, hanya 22 orang yang menjawab bahwa bagi hasil lebih menguntungkan dari pada sistem bunga. Sebagian kecil responden juga sudah memahami bahwa konsep bagi hasil lebih hemat dari pada menggunakan konsep bunga. Hal ini dibuktikan dengan hanya ada 10 responden yang menyatakan bahwa konsep bagi hasil lebih mahal daripada konsep bunga.

2. Akad yang Diketahui Nasabah

Pada 111 responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mengetahui akad yang mereka gunakan di bank syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan 87 responden dari total 111 responden atau sebanyak 78,4% menjawab bahwa mereka mengetahui akad yang digunakan dalam bank syariah. Akad yang paling banyak mereka gunakan adalah wadiah. Hal ini dikarenakan sebagian besar produk perbankan syariah yang diminati oleh masyarakat adalah produk tabungan yang berakad syariah. Hal ini dibuktikan dengan jawaban dari responden yang mengatakan bahwa pengetahuan mereka terkait akad wadiah sebesar 74 orang dari total 111 responden yang menjawab atau sekitar 66,6%.

Untuk pemahaman nasabah terhadap akad *mudharabah* tidaklah setinggi pemahaman nasabah terhadap akad wadiah. Hal tersebut dibuktikan dari jawaban nasabah yang mengatakan bahwa hanya 64 responden dari total 111 responden mengetahui akad *mudharabah*. Tetapi akad *mudharabah* justru banyak digunakan oleh nasabah walaupun mereka kurang memahami konsep *mudharabah*. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden yaitu 97 orang nasabah dari total 111 responden pernah menggunakan akad *mudharabah* karena akad *mudharabah* merupakan akad yang melekat pada produk tabungan maupun produk pembiayaan di perbankan syariah. Dan ketika dikonfirmasi melalui pertanyaan dengan jawaban deskriptif didapatkan hasil bahwa 65 responden dari total 111 responden dapat menjelaskan mengenai sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* dengan baik. Salah satu statement yang dikeluarkan oleh responden mengenai pemahaman akad *mudharabah* adalah “Nasabah sebagai pemilik dana dan pihak Bank sebagai pengelola dana, Bank mengelola dana Nasabah agar dihasilkan keuntungan dan nantinya akan dibagi porsi keuntungan antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan perjanjian diawal“. Benang merah yang dapat diambil adalah nasabah tidak terlalu yakin bahwa mereka mengetahui akad *mudharabah*. Tetapi banyak nasabah yang menggunakan akad *mudharabah*. Hal ini disebabkan penawaran dari pihak perbankan syariah yang paling sering dilakukan adalah pembiayaan dan penghimpunan dana berakad *mudharabah*.

Akad bagi hasil lain yang berupa *musyarakah* dipahami oleh 42 responden dari total 111 responden. Dan hanya 10 responden dari total 111 responden mengetahui akad *musyarakah* muntanaqisah. Tetapi sebagian nasabah pernah menggunakan akad *musyarakah*. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden yaitu 45 orang nasabah dari total 111 responden pernah menggunakan akad *musyarakah*. Dan ketika dikonfirmasi melalui pertanyaan dengan jawaban deskriptif didapatkan hasil bahwa 28 responden dari total 111 responden dapat menjelaskan mengenai sistem bagi hasil pada akad *musyarakah* dengan baik. Salah satu statement yang diutarakan oleh responden mengenai akad *musyarakah* adalah “Kerjasama 2 pihak atau lebih yang sama-sama memiliki modal untuk membuka usaha bersama dan hasil keuntungan serta kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan diawal”. Benang merah yang dapat diambil adalah akad *musyarakah* kurang familiar dalam masyarakat, mereka lebih memahami dan menggunakan akad *mudharabah* dalam sistem bagi hasil.

Akad bagi hasil lain yang berupa *musyarakah* mutanaqishah yang dipahami oleh 20 responden dari total 111 responden. Dan ketika dikonfirmasi melalui pertanyaan dengan jawaban deskriptif didapatkan hasil bahwa 28 responden dari total 111 responden dapat menjelaskan mengenai sistem bagi hasil pada akad *musyarakah* mutanaqishah dengan baik. Salah satu statemen yang diutarakan oleh responden mengenai akad *musyarakah* mutanaqishah adalah “Bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.” Benang merah yang dapat diambil adalah akad *musyarakah* mutanaqishah tidak familiar dalam masyarakat, mereka lebih memahami dan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam sistem bagi hasil.

Untuk akad lainnya yang ada dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian juga hanya dipahami oleh sebagian kecil dari responden. Hal tersebut dibuktikan dari jawaban responden sejumlah 10 orang dari total 111 responden yang dapat memahami akad *muzāraah*. Salah satu kutipan jawaban yang ditulis responden mengenai akad *muzāraah* adalah “Kerjasama pemilik dan pengelola lahan pertanian, dimana untuk hasil keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi kesepakatan diawal”. Dari jawaban responden juga didapatkan hasil bahwa hanya 7 orang yang pernah menggunakan akad *muzāraah*. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad *musaqah* masih rendah.

Untuk akad bagi hasil *musaqah* hanya dipahami oleh 8 orang responden saja. Salah satu kutipan penjelasan yang ditulis oleh responden mengenai akad *musaqah* adalah “Kerjasama bagi hasil antara pemodal dan penggarap dimana hanya sebagai pengairan/penyiraman dan pemeliharaan”. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terkait akad *musaqah* masih sangat minim.

Untuk akad bagi hasil *mukhabaroh* hanya dipahami oleh 3 responden dari total 111 responden tetapi terdapat 4 orang responden yang pernah menggunakan akad *mukhabaroh*. Salah satu kutipan jawaban responden yang dapat menjawab dengan benar pertanyaan terkait akad *mukhabaroh* adalah “Kerjasama antara pihak pemilik lahan dengan petani dan benihnya dari petani”. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad *mukhabaroh* masih sangat rendah. Tidak pahamnya akad bagi hasil dalam sektor pertanian dikarenakan sebagian besar responden tidak bekerja di sektor pertanian, selain itu akad bagi hasil

untuk sektor pertanian kurang diminati oleh nasabah dibandingkan akan akad bagi hasil untuk pembiayaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

3. Istilah umum yang diketahui nasabah pada bank syariah dan konvensional

Hasil penelitian didapatkan hasil bahwa istilah umum yang ada di bank syariah cukup dipahami oleh responden. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami data yang dihasilkan, maka penulis sajikan tabel distribusi pemahaman nasabah terhadap istilah yang ada di bank syariah, di bawah ini:

Tabel 4.2 Distribusi pemahaman nasabah terhadap istilah di bank syariah

No	Istilah di bank syariah	Jumlah Responden
1	Bagi Hasil	95
2	Shohibul Maal	67
3	<i>Mudharib</i>	66
4	Maal	57
5	Nisbah	54
6	Margin	52
7	Ujrah	44
8	Ribh	33
9	Dharb	24
10	Ijtihad	32
11	Ikhtiyar	37

Sumber: Data primer diolah, (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 95 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah bagi hasil. Pengetahuan nasabah juga diperkuat dengan pemahamannya terhadap istilah Shohibul maal yaitu 67 orang dari 111 responden. Selanjutnya sebanyak 66 responden dari 111 responden juga menyatakan bahwa mereka memahami istilah *mudharib*. Sebanyak 57 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah maal. Sebanyak 54 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah nisbah. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa nasabah rata-rata mengetahui istilah bagi hasil, namun belum optimal dalam memahami istilah-istilah di dalam sistem bagi hasil itu sendiri.

Sebagian nasabah juga memahami istilah-istilah lain yang ada di bank syariah. Hasil tersebut dibuktikan dari 52 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah margin. Sebanyak 44 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah ujroh. Sebanyak 33 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah Ribh. Sebanyak 24 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah Dharb. Sebanyak 32 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah Ijtihad. Sebanyak 37 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah Ikhtiyar.

Selain hasil kuesioner dari pemahaman responden terhadap istilah di bank syariah, sebagian besar nasabah memahami istilah umum yang ada di bank konvensional. Hal tersebut dibuktikan dari jawaban responden yaitu sebanyak 85 orang dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami istilah bunga.

4. Tingkat pemahaman nasabah pada rukun dan syarat bagi hasil

Tingkat pemahaman nasabah terhadap konsep bagi hasil tidak dapat terlepas dari pengetahuan dan pemahaman nasabah terhadap rukun dan syarat yang ada dalam sistem bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti, mengungkapkan hasil bahwa tingkat pemahaman nasabah pada rukun dan syarat bagi hasil adalah cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dari 86 orang dari 111 responden mengetahui bahwa *shohibul maal* adalah salah satu rukun yang digunakan dalam sistem bagi hasil. Selanjutnya sebanyak 71 responden dari 111 responden juga menyatakan bahwa mereka memahami *mudharib* sebagai rukun dalam sistem bagi hasil. Sebanyak 67 responden dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami Mal sebagai rukun dalam sistem bagi hasil. Sebanyak 49 responden dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami Ribh sebagai rukun dalam sistem bagi hasil. Sebanyak 52 responden dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami Amal atau Dharabah sebagai rukun dalam sistem bagi hasil. Sebanyak 72 responden dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami Ijab sebagai rukun dalam sistem bagi hasil. Sebanyak 75 responden dari 111 responden menyatakan bahwa mereka memahami Qabul sebagai rukun dalam sistem bagi hasil.

5. Analisis pemahaman nasabah pada skema bagi hasil

Untuk menganalisis sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap konsep bagi hasil peneliti menyajikan skema yang berakad *mudharabah*, *musyarakah*, *muzāraah*, dan *mukhabaroh*. Peneliti

kemudian meminta responden untuk menebak akad dari ketiga skema yang disajikan. Dan hasil yang didapatkan untuk skema satu merupakan skema *muzāraah*. Dari skema pertama yang disajikan oleh peneliti, hanya ada 40 responden yang menjawab dengan benar bahwa skema tersebut merupakan skema *muzāraah*. Skema yang kedua merupakan skema *mudharabah*, pada skema ini sebagian responden mampu menjawab dengan benar. Yaitu 63 responden menjawab bahwa skema tersebut merupakan skema *mudharabah*. Skema yang ketiga merupakan skema *musyarakah*, pada skema ini sebagian responden mampu menjawab dengan benar. Yaitu 62 responden menjawab bahwa skema tersebut merupakan skema *musyarakah*.

Selain itu peneliti juga menyajikan perbandingan perhitungan pembiayaan bagi hasil dan perhitungan pinjaman berbasis bunga. Dari kedua perhitungan tersebut, sebagian besar responden memilih untuk skema perhitungan bagi hasil. Beberapa alasannya adalah:

- 1) Skema Bagi hasil tidak merugikan sebelah pihak
- 2) Pengembalian dana bersifat flat atau tetap karena tidak ditentukan dengan naik turunnya suku bunga
- 3) Bebas riba
- 4) Sesuai dengan prinsip syariah
- 5) Lebih murah

Hasil penelitian yang di dapatkan mendukung beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2012), yang menjelaskan bahwa pemahaman nasabah terhadap akad *mudharabah* dapat mempengaruhi kepuasan nasabah untuk melakukan transaksi dengan perbankan Islam terutama di bank Muamalat cabang Banda Aceh. Jika pemahaman nasabah tinggi terhadap akad *mudharabah*, maka kecil kemungkinan resiko terjadinya perselisihan begitupun sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Bayu, Putra, Yanti, & Riyan Pradesyah (2019), yang menjelaskan bahwa para pedagang di Medan memahami tentang bunga bank dan sistem bagi hasil yang ada di lembaga keuangan. Penelitian Hati (2020), menjelaskan bahwa pemahaman nasabah tentang bunga dan bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2019), menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat Kuta Alam terhadap konsep bagi hasil dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kategori masyarakat tidak paham, kategori masyarakat kurang paham, dan kategori masyarakat memahami secara baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bagi hasil dari segi teoritis merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*). Proses penentuan porsi bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terdapat dalam nisbah bagi hasil. Bagi Hasil dari segi praktis dapat diaplikasikan pada berbagai macam akad dalam produk layanan keuangan di perbankan syariah, seperti produk tabungan berakad *mudharabah*, pembiayaan berakad *mudharabah*, pembiayaan berakad *musyarakah*. Selain itu, sistem bagi hasil juga dapat diaplikasikan dalam sektor pertanian seperti *muzāraah*, *musaqah*, dan *mukhabaroh*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan masyarakat mengenai konsep bagi hasil di bank syariah adalah 78,4%, tetapi pemahaman masyarakat tentang konsep bagi hasil di bank syariah belum optimal karena sebagian nasabah hanya mengetahui istilah-istilah yang ada dalam bagi hasil tetapi tidak paham secara detail sistem bagi hasil tersebut.

Selain menganalisis konsep bagi hasil dari segi teoritis, konsep bagi hasil dari segi praktis, dan pemahaman konsep bagi hasil di masyarakat, penulis juga menemukan hasil bahwa sebagian besar masyarakat juga masih menggunakan dualisme bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. kurangnya familiaritas bank syariah mengakibatkan sebagian masyarakat menganggap bagi hasil sama dengan konsep bunga dalam bank konvensional. Pemahaman masyarakat terhadap konsep bagi hasil didominasi pada akad *mudharabah* karena akad tersebut adalah akad yang paling sering ditawarkan oleh pihak perbankan syariah kepada masyarakat. pada urutan yang kedua akad bagi hasil yang dipahami masyarakat adalah akad *musyarakah*. sedangkan akad lainnya yang paling familiar adalah wadiah karena akad tersebut paling banyak digunakan oleh masyarakat. sebagian besar masyarakat menggunakan akad wadiah untuk menabung.

Sedangkan konsep bagi hasil pada sektor pertanian kurang familiar dan kurang dipahami oleh masyarakat karena tidak semua responden yang dikumpulkan berlatar belakang profesi

menjadi petani dan akad tersebut juga jarang ditawarkan oleh pihak perbankan syariah kepada masyarakat.

B. Kendala

Kendala yang dialami oleh peneliti adalah pengumpulan data yang dilakukan karena kondisi sedang pandemi sehingga metode awal dalam pengumpulan data yang sifatnya menggunakan wawancara harus berubah menjadi kuesioner secara daring agar dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas dan dapat dilakukan dimana saja tanpa tatap muka secara langsung. Disamping itu asumsi awal pengkajian studi ini ialah melihat pemahaman nasabah yang memiliki berbagai rekening di bank syariah di Indonesia, namun dalam perjalanan penulisan skripsi ini, bank Syariah khususnya bank Syariah BUMN melakukan merger sesuai dengan pertauran pemerintah. Sehingga sebaran data demografi pengguna bank Syariah dalam penelitian ini tetap mengacu pada varian bank Syariah yang ada sebelum dilakukan penyesuaian dengan peraturan merger tersebut.

C. Saran

Adapun saran yang peneliti tujukan bagi pihak bank syariah demi kemajuan dan perkembangan bank syariah yaitu bank syariah harus meningkatkan sosialisasi tentang bank syariah baik produk dan jasa yang ada di bank syariah serta memberikan promo yang menarik sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank syariah. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah pengembangan literasi keuangan, pengembangan informasi mengenai produk perbankan syariah dengan akad yang digunakan harus ditelaah lebih luas sehingga tidak ada tumpang tindih informasi yang dapat mengakibatkan pembaca kurang memahami konsepnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akutansi*, 12(2), 177–190.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Arif, F. M. (2018). *Muzāraah* Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 108–136.
- Arifin, Viethzal Rivai, A. (2010). *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, A. (2020). Analisis kesesuaian syaria' h pada kerjasama bisnis di pt . Lazizaa rahmat semesta. *JIMFEB Universitas Brawijaya Jurnal*, 1(3), 32–444.
- Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asmuni, S. M. (2013). *Bisnis Syariah*. Medan: Perdana Mulya Srana.
- Bukopin, B. S. (2020). *Musyarakah*. Retrieved January 3, 2020, from <https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/musyarakah>
- Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dictionaries, oxford learners. (2021). Profit Sharing. Retrieved January 3, 2021, from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com> website: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/profit-sharing
- Dimas Bayu, Putra, H. J., Yanti, M. R., & Riyan Pradesyah. (2019). Analisis Pemahaman Bunga Bank Dan Sistem Bagi Hasil Di Pusat Pasar Kota Medan. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 372–383.
- Ernawati. (2020). Bagi Hasil (Profit Sharing) Sebagai Bentuk Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia. *Jurnal Muhakkamah*, 5(1), 126–139.
- Ghazali, A. R. Al. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

- Gulo. (2000). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Grasindo.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hasa, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hati, K. P. (2020). Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Purwokerto Angkatan 2016-2019). *Jurnal IAIN Purwokerto*, 1(2), 1689–1699.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ma'rifatun, Akbar Yusuf, H. S. (2015). Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syari'Ah. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 29–41. <https://doi.org/10.31227/osf.io/kmyzw>
- Mannan, M. A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marcelino, D. (2019). Strategi Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Masyarakat Kelurahan Karanganyar Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Ekonomi Institut Islam Negeri Bengkulu*, 11(1), 1–14. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_pembetulan_terpusat_strategi_melestarikan_
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muamalat, B. (2017). Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil. Retrieved January 7, 2021, from <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil-11>
- Muchtasi, A. B. (2006). *Konsep Bagi hasil Dala Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad. (2001). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Iqbal. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam). *Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2(2), 1–23.
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif.

- Munthe, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan *Mudharabah* Di Bank Muamalat cabang Balai Kota. *Thesis*, 1–99.
- Muslehuddin, M. (1994). *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kreasindo Media Cita.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nita, S. V. (2020). Kajian *Muzāraah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–249.
- Prasety, A. (2016). Analisis Pengaruh Ketersediaan Uang dan Waktu, Lingkungan Toko, Nilai Belanja Hedonis, dan Emosi Positif Terhadap Pembelian Tak Terencana (Studi Kasus Pada Pelanggan Lottenart di Kota Jakarta). *Diponegoro Journal Of Management*, 5(3), 1–11.
- Purnamasari, I. (2014). Analisis perbandingan revenue and profit sharing pada sistem *mudharabah* pada pt. Bprs hijrah rahmah samarinda. *Jurnal IAIN Samarinda*, 2(15), 101–114.
- Qardhawi, Y. (1995). *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rosyidah, Muhammad Nizar, K. H. (2019). Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 163–180.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). *Mudharabah* Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(3), 302–323.
- Santoso, U. (2017). *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah*. Depok: Kencana.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, A. (2004). *Fiqh muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ulva, M. (2018). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). *Jurnal Ekonomi IAIN Metro*, 2(1), 134–154.

Widi, R. K. (2018). *Menggelorakan Penelitian: Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>

Yaqin, A. (2018). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media.

Yaya, R. (2004). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: salemba empat.



Lampiran

KUESIONER PENELITIAN STUDI PEMAHAMAN NASABAH PADA KONSEP BAGI HASIL DALAM PRODUK LAYANAN BANK SYARIAH

A. Pengantar

Saya Muhammad Fuad Azka, Mahasiswa Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII yang sedang melakukan penelitian tugas akhir di bidang keuangan syariah. Saya memohon kesediaan Saudara/i untuk meluangkan waktu dengan mengisi kuesioner ini. Kesediaan Saudara/i mengisi kuesioner ini akan sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir. Segala data yang Saudara/i isikan dijamin kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis semata

Atas kesediaan Saudara/i, Saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 25 Januari 2021

(Muhammad Fuad Azka)

B. Petunjuk pengisian kuesioner

1. Isilah identitas responden yang disediakan
2. Bacalah pertanyaan dengan cermat
3. Kuesioner ini hanya untuk kepentingan ilmiah, tidak akan mempengaruhi proses pekerjaan dan belajar Saudara/i. Oleh karena itu, tidak perlu ragu dan takut dalam mengisi jawaban. Jawablah sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang Saudara/i alami.

**STUDI PEMAHAMAN NASABAH PADA KONSEP BAGI HASIL DALAM PRODUK
LAYANAN BANK SYARIAH**

A. Identitas Responden

Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah ini dan berilah tanda silang (x) pada pertanyaan yang tersedia pilihan jawabanya.

- Nama : _____
- Jenis Kelamin : a. Laki-laki
b. wanita
- Usia : Tahun
- Status : a. Belum menikah
b. Sudah menikah
c. Janda
d. Duda
- Pendidikan : a. SD
b. SMP
c. SMA/Sederajat
d. Diploma
e. Sarjana
- Pendapatan : a. ≤ Rp 3.000.000,-
b. Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-
c. Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,-
d. ≥ Rp 10.100.000,-
- Pekerjaan : a. Mahasiswa
b. PNS/TNI/POLRI
c. Wirausaha
d. Ibu Rumah Tangga
e. Pegawai Swasta

1. Apakah Saudara/i juga memiliki rekening bank konvensional ?
 - a. Iya
 - b. Tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan No. 3

2. Jika Anda memiliki Rekening Bank Konvensional, sebutkan rekening bank konvensional apa yang Saudara/I gunakan saat ini?
 - a. Bank Mandiri
 - b. BNI
 - c. BRI
 - d. BCA
 - e. BTPN
 - f. Lainnya :

3. Apakah Saudara/i memiliki rekening bank syariah?
 - a. Ya
 - b. Tidak

4. Rekening Bank Syariah apa yang Saudara/i gunakan saat ini?
 - a. Bank Muamalat Indonesia
 - b. Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
 - c. BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
 - d. BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
 - e. BCA Syariah
 - f. BTPN Syariah
 - g. Lainnya :

5. Apakah Saudara/i mengetahui akad yang digunakan dalam rekening anda?
 - a. Ya
 - b. Tidak

6. Jika Saudara/i mengetahui akad yang digunakan pada rekening bank, berilah centang pada akad berikut yang sesuai dengan rekening anda: (beri tanda silang tambahan jika pilihan lebih dari satu)
 - a. Wadi'ah
 - b. *Mudharabah*
 - c. *Musyarakah*
 - d. Mukhabarah
 - e. *Muzāraah*
 - f. *Ijarah* (Sewa)
 - g. Rahn (Gadai)
 - h. *Murabahah*

i. *Istishna'*

j. Salam

7. Apakah Saudara/i familiar dengan istilah berikut (beri centang untuk yang Saudara/i tahu) :

a. Bagi hasil

d. Nisbah

b. Bunga

e. Ujroh

c. Margin

8. Apa yang Saudara/i ketahui mengenai produk bagi hasil di bank syariah? (pilihlah pernyataan berikut yang sesuai dengan pengetahuan anda)

a. Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional

b. Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan

c. Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar

d. Produk bagi hasil tidak mengandung riba

e. Produk bagi hasil lebih menguntungkan

f. Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional

9. Berikut adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan akad bagi hasil, pilihlah istilah yang anda pernah dengar dan pahami: (beri tanda silang tambahan jika pilihan lebih dari satu)

a. *Mudharib*

e. Margin

b. *Shahibul māl*

f. *Dharb*

c. *Māl*

g. *Ijtihad*

d. *Ribh*

h. *Ikhtiyar*

10. Apakah Saudara/i pernah menggunakan produk dengan sistem bagi hasil di bank syariah?

a. Ya

b. Tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan No. 3

11. Jika Saudara/i pernah menggunakan produk bagi hasil di bank syariah, dapatkah anda menyebutkan akad apa yang digunakan pada produk bagi hasil tersebut?

a. *Mudharabah*

d. *Muzāraah*

b. *Musyarakah*

e. *Musaqah*

c. *Musyarakah mutanaqisah*

f. *Mukhabarah*

12. Berikut adalah istilah akad yang biasa digunakan dalam system bagi hasil, berikan deskripsi singkat pada akad berikut: (tulislah sesuai pengetahuan anda)

a. *Mudharabah* :

b. *Musyarakah* :

c. *Musyarakah Mutanaqisah* :

d. *Muzāraah* :

e. *Musaqah* :

f. *Mukhabarah* :

13. Berikut adalah rukun dari akad bagi hasil pada produk layanan bank Syariah, pilihlah rukun yang Saudara/i ketahui:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. Shahibul Māl (Pemilik modal) | f. Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad) |
| b. <i>Mudharib</i> (Pengelola modal) | g. Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad) |
| c. Mal (Modal) | |
| d. Ribh (Keuntungan) | |
| e. ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha) | |

14. Pak Tono tinggal di Yogyakarta dan Ia memiliki lahan pertanian di daerah Magelang. Namun, Pak Tono tidak memiliki waktu luang untuk mengurus lahan pertaniannya dikarenakan kesibukannya di Yogyakarta. Untuk dapat meningkatkan hasil lahan pertaniannya di magelang, Pak Tono berniat untuk melakukan kerja sama dengan sahabat karibnya Pak Hadi yang tinggal di kota Magelang.

Pak Hadi menawarkan bentuk kerja sama dengan mengolah lahan pertanian, dimana modal bibit dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada pak Hadi dan Pak tono bermodalkan lahan pertanian. Keuntungan hasil panen pertanian disesuaikan dengan porsi yang disepakati pak tono dan pa khadi setelah dikurangi dengan pengembalian modal sebesar 60:40, dimana Pak hadi sebesar 60% dan Pak Tono 40% dari hasil bersih keuntungan panen.

Menurut anda, akad apa yang tepat untuk menggambarkan Kerjasama antara Pak Tono dan Pak hadi tersebut?

a. *Mudharabah*

b. *Musyarakah*

c. *Muzāraah*

d. *Musaqah*

15. Andi adalah seorang pengusaha muda yang sedang merintis usaha baru setelah dikenakan PHK di masa pandemi tahun ini. Untuk memulai usahanya, Andi mengalami kendala berupa kekurangan modal, sehingga ia ingin mengajukan pembiayaan ke bank Syariah COD untuk memenuhi kekurangan modalnya.

Pada saat mengajukan pembiayaan di bank Syariah COD, Andi berubah pikiran untuk meminta sepenuhnya kepada bank Syariah COD untuk memberikan modal 100% dan Andi akan mengelola usaha tersebut dengan skill yang telah ia miliki.

Bank Syariah COD menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Andi. Selama pengelolaan usahanya Andi diwajibkan untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh Bank Syariah COD dan bagi hasil sesuai yang disepakati oleh kedua pihak sebesar 65:35.

Menurut anda, akad apa yang tepat untuk menggambarkan Kerjasama antara Pak Tono dan Pak hadi tersebut?

a. *Mudharabah*

c. *Muzāraah*

b. *Musyarakah*

d. *Musaqah*

16. Fuad dan Mulyadi merupakan teman akrab sejak kecil, sehingga mereka saling percaya dan sudah mengetahui karakter masing-masing dengan cukup baik. Suatu hari Fuad mengajak Mulyadi untuk merintis bisnis Bersama dengan modal usaha sebesar Rp. 125.000.000,-.

Fuad memiliki modal sebesar Rp. 50.000.000,- dan membutuhkan modal tambahan sebesar Rp. 75.000.000,- oleh karena itu ia menghubungi Mulyadi untuk menjadi partner usahanya.

Mulyadi menyetujui usulan usaha yang ditawarkan oleh Fuad, namun Mulyadi mensyaratkan untuk pengelolaan keuangan dan akuntabilitas diserahkan pada Mulyadi dan Pemasaran produk usaha diserahkan pada Fuad. Keduanya menyetujui keuntungan dan kerugian yang akan dibagi sesuai dengan pernyataan modal masing-masing.

Menurut anda, akad apa yang tepat untuk menggambarkan Kerjasama antara Pak Tono dan Pak hadi tersebut?

a. *Mudharabah*

b. *Musyarakah*

c. *Muzāraah*

d. *Musaqah*

17. Anda ingin meminjam uang ke bank dengan tujuan ekspansi usahanya di bidang kuliner. Modal tambahan yang ia butuhkan sebesar Rp. 100.000.000,-. Berikut adalah skema penawaran pinjaman modal antara bank konvensional dan bank Syariah.

Skema Penawaran Pertama:

Modal yang anda butuhkan sebesar Rp. 100.000.000,- yang diajukan kepada bank Konvensional ABC dengan tawaran bunga sebesar 9-15% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti suku bunga BI rate.

Bank konvensional ABC menyetujui pengajuan Anda dengan syarat uang muka sebesar 20% dari total pengajuan senilai Rp. 20.000.000,- dengan tempo pelunasan selama 24 bulan.

Biaya administasi yang anda ditanggung dibayar 1 kali diawal pengajuan sebesar Rp. 100.000,- dan angsuran pokok yang harus anda bayar pada tahun pertama sebesar Rp. 44.000.000,-

Berikut adalah rincian angsuran yang dikenakan Bank Konvensional ABC kepada Anda:

- Pinjaman Anda : 80.000.000
- Periode (bulan) : 24
- Bunga rate Pinjaman : 9-15%
- Biaya Administrasi : 100.000
- Angsuran pokok Tahun I : $44.000.000 : 12 = 3.666.666$
- Angsuran pokok Tahun II : $45.000.000 : 12 = 3.750.000$

Simulasi Angsuran anda setiap bulanya :

Angsuran Ke	Angsuran Pokok	Bunga rate (%)	Angsuran Bunga	Total Angsuran
1	3.666.666	9	329.999,94	3.996.665,94
2	3.666.666	9	329.999,94	3.996.665,94
3	3.666.666	9	329.999,94	3.996.665,94
4	3.666.666	9.5	348.333,27	4.014.999,27
5	3.666.666	9.5	348.333,27	4.014.999,27
6	3.666.666	9.5	348.333,27	4.014.999,27
7	3.666.666	9.5	348.333,27	4.014.999,27
8	3.666.666	9.5	348.333,27	4.014.999,27
9	3.666.666	9.5	348.333,27	4.014.999,27
10	3.666.666	9.5	348.333,27	4.014.999,27

11	3.666.666	9.5	348.333,27	4.014.999,27
12	3.666.666	9.5	348.333,27	4.014.999,27
13	3.750.000	10	375.000,00	4.125.000,00
14	3.750.000	10	375.000,00	4.125.000,00
15	3.750.000	10	375.000,00	4.125.000,00
16	3.750.000	10	375.000,00	4.125.000,00
17	3.750.000	10	375.000,00	4.125.000,00
18	3.750.000	10	375.000,00	4.125.000,00
19	3.750.000	10	375.000,00	4.125.000,00
20	3.750.000	10	375.000,00	4.125.000,00
21	3.750.000	15	562.500,00	4.312.500,00
22	3.750.000	15	562.500,00	4.312.500,00
23	3.750.000	15	562.500,00	4.312.500,00
24	3.750.000	15	562.500,00	4.312.500,00
Total				98.374.991,25

Skema Penawaran Kedua :

Modal yang anda dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,- yang diajukan kepada bank Syariah DEF dengan tawaran bagi hasil sebesar 15:85 menggunakan akad *Mudharabah* antara Bank Syariah DEF dan Anda. Porsi bagi hasil yang dibebankan pada Anda bersifat *flat* (tetap) hingga pelunasan pembiayaan.

Bank Syariah DEF menyetujui pengajuan Anda dengan syarat uang muka sebesar 20% dari total pengajuan senilai Rp. 20.000.000,- dengan tempo pelunasan selama 24 bulan. Jaminan yang anda berikan berupa sertifikat tanah seluas 500m² senilai Rp. 450.000.000,-dimana Bank Syariah DEF mengenakan beban administrasi kepada Anda sebesar Rp. 480.000.000,-

Berikut adalah rincian angsuran yang dikenakan Bank Syariah DEF kepada Anda:

Hutang Pokok	: 80.000.000
Akad	: <i>Mudharabah</i>
Bagi hasil 15% untuk bank Syariah DEF	: 15% x 80.000.000 = 12.000.000
Biaya Administrasi	: 480.000
Total kewajiban Azka	: 92.480.000

Tempo Pinjaman : 24 Bulan

Cicilan Azka perbulan : 3.835.333/bulan

Berdasarkan dua tawaran diatas, skema mana yang akan anda pilih sebagai nasabah bank tersebut:

- a. Skema Penawaran Pertama
- b. Skema Penawaran Kedua

Berikan alasan mengapa anda memilih skema penawaran terkait dari kasus diatas?



Lampiran Hasil Kuesioner

Profil Responden

No	Kesediaan Mengikuti Wawancara	Jenis Kelamin	Usia	Status	Pendidikan	Pendapatan	Pekerjaan
1.	Ya Bersedia	Perempuan	24	Belum menikah	Magister	Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,-	Wirausaha
2.	Ya Bersedia	Perempuan	21	Belum menikah	SMA/Sederajat	≥ Rp 10.100.000,-	Wirausaha
3.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
4.	Ya Bersedia	Perempuan	20	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
5.	Ya Bersedia	Laki-laki	43	Sudah menikah	Magister	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Pegawai Swasta
6.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
7.	Ya Bersedia	Perempuan	21	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
8.	Ya Bersedia	Perempuan	23	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Pegawai Swasta
9.	Ya Bersedia	Perempuan	24	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Mahasiswa
10.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Diploma	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
11.	Ya Bersedia	Laki-laki	26	Sudah menikah	Sarjana	Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,-	Pegawai Swasta
12.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
13.	Ya Bersedia	Perempuan	24	Belum menikah	Magister	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Mahasiswa

14.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Magister	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
15.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	PNS/TNI/POLRI
16.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
17.	Ya Bersedia	Laki-laki	26	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
18.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
19.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Sudah menikah	Magister	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
20.	Ya Bersedia	Laki-laki	22	Belum menikah	SMA/Sederajat	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
21.	Ya Bersedia	Laki-laki	28	Sudah menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
22.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
23.	Ya Bersedia	Perempuan	22	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
24.	Ya Bersedia	Perempuan	22	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
25.	Ya Bersedia	Laki-laki	27	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
26.	Ya Bersedia	Laki-laki	23	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
27.	Ya Bersedia	Laki-laki	26	Belum menikah	SMA/Sederajat	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
28.	Ya Bersedia	Perempuan	23	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
29.	Ya Bersedia	Laki-laki	30	Belum menikah	SMA/Sederajat	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Pegawai Swasta
30.	Ya Bersedia	Laki-laki	23	Belum menikah	SMA/Sederajat	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa

31.	Ya Bersedia	Perempuan	27	Sudah menikah	Diploma	≤ Rp 3.000.000,-	Pegawai Swasta
32.	Ya Bersedia	Perempuan	27	Sudah menikah	Diploma	≤ Rp 3.000.000,-	Pegawai Swasta
33.	Ya Bersedia	Laki-laki	22	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
34.	Ya Bersedia	Laki-laki	26	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
35.	Ya Bersedia	Perempuan	21	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
36.	Ya Bersedia	Laki-laki	20	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
37.	Ya Bersedia	Perempuan	25	Belum menikah	SMA/Sederajat	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
38.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Diploma	≥ Rp 10.100.00-	Wirausaha
39.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
40.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Magister	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
41.	Ya Bersedia	Perempuan	25	Belum menikah	Magister	≤ Rp 3.000.000,-	PNS/TNI/POLRI
42.	Ya Bersedia	Perempuan	26	Belum menikah	Magister	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
43.	Tidak Bersedia						
44.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Pegawai Swasta
45.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Sudah menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
46.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
47.	Ya Bersedia	Laki-laki	27	Sudah menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Pegawai Swasta
48.	Ya Bersedia	Laki-laki	32	Sudah menikah	Magister	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
49.	Ya Bersedia	Laki-laki	22	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha

50.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
51.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
52.	Ya Bersedia	Perempuan	21	Belum menikah	SMA/Sederajat	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
53.	Ya Bersedia	Laki-laki	21	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
54.	Ya Bersedia	Laki-laki	28	Belum menikah	Magister	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
55.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Magister	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
56.	Ya Bersedia	Laki-laki	26	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
57.	Ya Bersedia	Perempuan	21	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
58.	Ya Bersedia	Laki-laki	22	Belum menikah	SMA/Sederajat	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
59.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
60.	Ya Bersedia	Laki-laki	22	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
61.	Ya Bersedia	Laki-laki	21	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
62.	Ya Bersedia	Laki-laki	22	Belum menikah	SMA/Sederajat	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
63.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
64.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
65.	Ya Bersedia	Laki-laki	23	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
66.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Sudah menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha

67.	Ya Bersedia	Perempuan	30	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Pegawai Swasta
68.	Tidak Bersedia						
69.	Ya Bersedia	Perempuan	25	Belum menikah	Sarjana	≥ Rp 10.100.000,-	Pegawai Swasta
70.	Ya Bersedia	Perempuan	23	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
71.	Ya Bersedia	Laki-laki	64	Sudah menikah	Doktoral	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Pegawai Swasta
72.	Ya Bersedia	Laki-laki	33	Sudah menikah	Magister	Rp 6.100.000,- sd Rp 10.000.000,-	Wirausaha
73.	Ya Bersedia	Laki-laki	34	Sudah menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
74.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
75.	Ya Bersedia	Laki-laki	55	Sudah menikah	Magister	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	PNS/TNI/POLRI
76.	Ya Bersedia	Perempuan	22	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
77.	Ya Bersedia	Laki-laki	37	Sudah menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
78.	Ya Bersedia	Laki-laki	45	Sudah menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
79.	Ya Bersedia	Perempuan	22	Belum menikah	SMA/Sederajat	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
80.	Ya Bersedia	Perempuan	22	Belum menikah	Magister	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
81.	Ya Bersedia	Laki-laki	33	Sudah menikah	Magister	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	PNS/TNI/POLRI
82.	Ya Bersedia	Laki-laki	21	Belum menikah	SMA/Sederajat	≤ Rp 3.000.000,-	Mahasiswa

83.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	\leq Rp 3.000.000,-	Wirausaha
84.	Ya Bersedia	Perempuan	24	Sudah menikah	SMA/Sederajat	\leq Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
85.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Sudah menikah	SMA/Sederajat	\leq Rp 3.000.000,-	Wirausaha
86.	Ya Bersedia	Perempuan	21	Belum menikah	Sarjana	\leq Rp 3.000.000,-	Wirausaha
87.	Ya Bersedia	Perempuan	21	Belum menikah	Diploma	\leq Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
88.	Ya Bersedia	Perempuan	20	Belum menikah	SMA/Sederajat	\geq Rp 10.100.00-	Mahasiswa
89.	Ya Bersedia	Perempuan	21	Belum menikah	SMA/Sederajat	\leq Rp 3.000.000,-	Wirausaha
90.	Ya Bersedia	Perempuan	20	Belum menikah	Sarjana	\geq Rp 10.100.00-	Wirausaha
91.	Ya Bersedia	Laki-laki	20	Belum menikah	SMA/Sederajat	\leq Rp 3.000.000,-	Wirausaha
92.	Ya Bersedia	Laki-laki	28	Belum menikah	Diploma	\leq Rp 3.000.000,-	Wirausaha
93.	Ya Bersedia	Laki-laki	27	Sudah menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	PNS/TNI/POLRI
94.	Ya Bersedia	Perempuan	20	Belum menikah	SMA/Sederajat	\leq Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
95.	Ya Bersedia	Laki-laki	20	Belum menikah	SMA/Sederajat	\leq Rp 3.000.000,-	Wirausaha
96.	Ya Bersedia	Laki-laki	22	Belum menikah	SMA/Sederajat	\leq Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
97.	Ya Bersedia	Laki-laki	20	Belum menikah	Diploma	\leq Rp 3.000.000,-	Wirausaha
98.	Ya Bersedia	Perempuan	20	Belum menikah	SMA/Sederajat	\leq Rp 3.000.000,-	Wirausaha
99.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
100.	Ya Bersedia	Laki-laki	22	Belum menikah	Sarjana	\leq Rp 3.000.000,-	Mahasiswa
101.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Sarjana	\leq Rp 3.000.000,-	Wirausaha

102.	Ya Bersedia	Laki-laki	26	Sudah menikah	Magister	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
103.	Ya Bersedia	Perempuan	21	Belum menikah	Sarjana	≥ Rp 10.100.00-	Mahasiswa
104.	Ya Bersedia	Perempuan	27	Belum menikah	Magister	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
105.	Ya Bersedia	Perempuan	21	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
106.	Ya Bersedia	Perempuan	20	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
107.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Pegawai Swasta
108.	Ya Bersedia	Laki-laki	25	Sudah menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha
109.	Ya Bersedia	Perempuan	26	Belum menikah	Magister	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Mahasiswa
110.	Ya Bersedia	Laki-laki	26	Belum menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Mahasiswa
111.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Sarjana	≤ Rp 3.000.000,-	Wirausaha
112.	Ya Bersedia	Laki-laki	24	Belum menikah	Sarjana	≥ Rp 10.100.00-	Mahasiswa
113.	Ya Bersedia	Laki-laki	39	Sudah menikah	Sarjana	Rp 3.100.000,- sd Rp 6.000.000,-	Wirausaha

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

Lampiran Hasil Kuesioner

Kepemilikan Rekening Bank Konvensional dan Bank Syariah

1. Apakah Saudara/i juga memiliki rekening bank konvensional ?	2. Jika Anda memiliki Rekening Bank Konvensional, Sebutkan rekening bank konvensional apa yang Saudara/I gunakan saat ini? (Dapat memilih lebih dari 1)	3. Apakah Saudara/i memiliki rekening bank syariah?	4. Rekening Bank Syariah apa yang Saudara/i gunakan saat ini? (Dapat memilih lebih dari 1)
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI, BCA	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BNI, BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri	Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BNI, BRI	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA	Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BNI	Tidak	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI, BCA	Ya	Bank Muamalat Indonesia
Tidak		Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))

Ya	Bank Mandiri	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Tidak	Tidak punya
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI, BCA	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri	Ya	Bank Muamalat Indonesia
Ya	Bank Mandiri	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	Bank Muamalat Indonesia
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	Bank Muamalat Indonesia
Tidak		Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BNI, BRI	Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BNI, BRI	Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BNI, BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))

Ya	Bank Mandiri	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BCA	Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BNI, BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Tidak	Tidak punya
Tidak		Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BRI	Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA	Ya	Bank Muamalat Indonesia, BMT Sidogiri
Ya	BNI, danamon	Tidak	tidak ada
Tidak		Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI, BCA	Ya	Bank Muamalat Indonesia
Ya	BRI, BCA	Ya	Bank Muamalat Indonesia
Ya	Bank Mandiri	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI, BCA	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))

Ya	Bank Mandiri	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI, Sinarmas, CIMB Niaga	Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Tidak	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA, BTPN	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BNI, BRI, BCA	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	Permata syariah
Ya	Bank Mandiri, BRI, BCA, Permata	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BRI, BTPN	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	Bank Muamalat Indonesia
Tidak		Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA, BPD BJB	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))

Ya	BNI, BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), Bmt
Ya	BRI	Tidak	Tidak ada
Tidak		Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), Bukopin Syariah
Ya	BTPN	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BNI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BCA, BTPN	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI, BCA	Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA, BTPN	Ya	BCA Syariah, BTPN Syariah
Ya	BRI	Tidak	Bank Bri
Ya	BRI	Tidak	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Tidak	Tidak punya
Ya	BCA	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BNI, BRI, BPD Bank Jateng	Tidak	Tidak memiliki
Tidak		Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))

Ya	BRI	Tidak	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Tidak	Saya Tidak Memiliki rekening bank syariah
Tidak		Tidak	Tidak ada
Ya	BNI, BCA, Jenius	Tidak	Tidak pernah
Ya	Bank Mandiri, BCA	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BNI, BRI, BCA	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BCA	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BRI, BCA	Ya	Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	BRI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Jenius	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)), BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BNI, BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Tidak		Ya	BNI Syariah (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BNI	Ya	Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	Bank Mandiri, BNI	Ya	Bank Syariah Mandiri (Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI))
Ya	BRI	Tidak	Belum mempunyai rekening bank syariah
Ya	Bank Mandiri	Tidak	Pernah Menggunakan Bank Muamalat

Lampiran

Pemahaman Responden tentang Bank Syariah dan Konsep Bagi Hasil

5. Apakah Saudara/i mengetahui akad yang digunakan dalam rekening anda?	6. Jika Saudara/i mengetahui akad yang digunakan pada rekening bank, berilah centang pada akad berikut yang sesuai dengan rekening anda (Dapat memilih lebih dari 1):	7. Apakah Saudara/i familiar dengan istilah berikut (beri centang untuk yang Saudara/i tahu):	8. Apa yang Saudara/i ketahui mengenai produk bagi hasil di bank syariah? (pilihlah pernyataan berikut yang sesuai dengan pengetahuan anda dan boleh memilih lebih dari 1)	9. Berikut adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan akad bagi hasil, pilihlah istilah yang anda pernah dengar dan pahami: : (Dapat memilih lebih dari satu)	10. Apakah Saudara/i pernah menggunakan produk dengan sistem bagi hasil di bank syariah?	11. Jika Saudara/i pernah menggunakan produk bagi hasil di bank syariah, dapatkah anda menyebutkan akad apa yang digunakan pada produk bagi hasil tersebut?
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah mutanaqisah</i>
Tidak	<i>Wadi'ah, Mudharabah, Musyarakah, Muzāraah, Istishna'</i>	Nisbah	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Māl, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Musyarakah mutanaqisah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Margin, Dharb</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Tidak	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Nisbah	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar	<i>Māl</i>	Tidak	<i>Musyarakah</i>
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Dharb, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>

			tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan			
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh</i>	Ya	<i>Mudharabah, Musyarakah, Muzāraah</i>
Ya	<i>Muzāraah , Rahn (Gadai), Istishna'</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	Ribh, Margin, Ijtihad, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah, Musyarakah, Musaqah</i>
Tidak	lupa sumpah	Bagi hasil, Bunga, Margin	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Māl, Ribh, Margin	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Shahibul māl</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional	Māl	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang	<i>Mudharib, Shahibul māl, Margin</i>	Tidak	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>

			beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan			
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Tidak	<i>Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah mutanaqisah, Muzāraah, MUSAQAH, Mukhabarah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Margin</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	Shahibul māl	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	<i>Mudharabah, Musyarakah, Mukhabarah</i>	Bagi hasil, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Shahibul māl, Dharb</i>	Ya	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
Ya	<i>Mudharabah, Musyarakah, Muzāraah, Ijarah (Sewa), Murabahah</i>	Bagi hasil	Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Margin</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh,</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>

				Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar		
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Shahibul māl, Margin</i>	Tidak	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah, Musyarakah, Mukhabarah, Muzāraah, Ijarah (Sewa), Rahn (Gadai), Murabahah, Istishna', Salam</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar	Margin	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Nisbah	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional, Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	Shahibul māl, Māl	Ya	<i>Musyarakah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah, Salam</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	Shahibul māl, Māl, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba,	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Margin, Dharb</i>	Ya	<i>Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah mutanaqisah, Muzāraah, Musaqah</i>

			Produk bagi hasil lebih menguntungkan			
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional, Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Margin, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Margin	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin	Produk bagi hasil lebih menguntungkan	Margin	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah, Musyarakah, Mukhabarah, Ijarah (Sewa), Rahn (Gadai), Murabahah, Salam</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Margin	Ya	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
Tidak	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bunga	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional	<i>Mudharib, Shahibul māl</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Tidak	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bunga	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan	<i>Mudharib, Shahibul māl</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>

			bunga di bank konvensional			
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Shahibul māl, Margin</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Ujroh	Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Shahibul māl	Tidak	<i>Mudharabah, Musyarakah, Muzāraah , Musaqah</i>
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Shahibul māl	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	<i>Mudharib</i>	Tidak	<i>Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah mutanaqisah, Muzāraah , Musaqah</i>
Tidak	<i>Musyarakah</i>	Bagi hasil	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional	Māl	Ya	<i>Musyarakah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Margin</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Māl	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional	<i>Mudharib</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>

Ya	Wadi'ah	Ujroh	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Ijtihad, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Tidak	<i>Ijarah</i> (Sewa), Rahn (Gadai)	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Margin	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Māl, Ikhtiyar	Ya	<i>Mudharabah</i>
Tidak	tidak ada	Bagi hasil, Bunga, Margin	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional, Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan, Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional	Ijtihad, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Musyarakah mutanaqisah</i> , <i>Musaqah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Margin	Tidak	<i>Mudharabah</i>

			keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan			
Ya	Wadi'ah, <i>Murabahah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Shahibul māl, Māl, Ribh	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Ujroh	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	Margin	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Māl, Ijtihad, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Māl, Ijtihad, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Ijarah</i> (Sewa), Rahn (Gadai), <i>Murabahah</i> , <i>Istishna'</i> , Salam	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Margin	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Tidak	Tidak tau	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Ijtihad	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank	Shahibul māl	Tidak	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i>

			konvensional, Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba			
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i> , Ribh, Margin	Tidak	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i>
Tidak	Wadi'ah	Bagi hasil	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Māl, Margin	Tidak	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Māl, Ribh	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Tidak	Wadi'ah	Margin	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	Margin	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Margin	Ya	<i>Mudharabah</i>
Tidak	Tidak tau	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Ijtihad	Tidak	<i>Mudharabah</i>

Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Ujroh	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional, Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	Shahibul māl	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	<i>Murabahah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad	Ya	<i>Mudharabah, Musyarakah, Muzāraah , MUSAQAH</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	Māl, Margin, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah, Murabahah</i>	Bagi hasil, Bunga, Ujroh	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar	Māl, Margin	Tidak	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Shahibul māl</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar,	<i>Mudharib, Shahibul māl</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>

			Produk bagi hasil tidak mengandung riba			
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Dharb</i>	Tidak	<i>Musyarakah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	<i>Mudharib, Māl</i>	Ya	<i>Musyarakah</i>
Tidak	Tidak tahu	Bunga	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional	Ikhtiyar	Tidak	<i>Musyarakah</i>
Ya	Wadi'ah	Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah	<i>Mudharib</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>

			sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba			
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Margin</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	<i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang	<i>Mudharib, Shahibul māl</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>

			beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba			
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Ujroh	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Ijtihad, Ikhtiyar	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Māl	Tidak	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Musyarakah mutanaqisah</i> , <i>Muzāraah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Musyarakah mutanaqisah</i> , <i>Muzāraah</i> , <i>Musaqah</i> , Mukhabarah
Tidak	Salam	Bagi hasil, Bunga	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Tidak	<i>Musyarakah</i>	Bunga	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Ribh, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	<i>Mudharabah</i> , <i>Ijarah</i> (Sewa)	Bagi hasil	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional	Māl	Ya	<i>Muzāraah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	<i>Mudharib</i> , Shahibul māl, Margin	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah	Māl	Ya	<i>Mudharabah</i>

			sebagai porsi pembagian keuntungan			
Tidak	Tidak punya rekening bank syariah	Bunga	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	<i>Mudharib, Shahibul māl</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bunga	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional	<i>Mudharib, Shahibul māl</i>	Tidak	<i>Musarakah</i>
Tidak	<i>Ijarah (Sewa)</i>	Bunga, Ujroh	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Shahibul māl, Māl, Ijtihad, Ikhtiyar	Tidak	<i>Musarakah</i>
Tidak	<i>Musarakah</i>	Bagi hasil	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional	Māl	Ya	<i>Muzāraah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Musarakah, Muzāraah</i>	Bagi hasil, Bunga, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil di bank Syariah sama saja dengan bunga di bank konvensional, Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar	Shahibul māl, Māl, Ribh	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Tidak	Tidak ada	Bagi hasil, Bunga, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Māl, Dharb	Ya	<i>Mudharabah</i>
Tidak	Tidak tau	Bagi hasil, Bunga, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian	Māl, Ribh, Ijtihad, Ikhtiyar	Tidak	Mukhabarah

			keuntungan, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan			
Ya	<i>Mudharabah, Murabahah</i>	Bagi hasil, Bunga, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	Māl	Tidak	<i>Musyarakah mutanaqisah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah, Musyarakah, Mukhabarah, Muzāraah, Ijarah (Sewa)</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	Shahibul māl	Ya	<i>Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah mutanaqisah</i>
Tidak	<i>Murabahah</i>	Bagi hasil	Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	Shahibul māl	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Nisbah	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	<i>Mudharib, Māl</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi	<i>Mudharib, Shahibul māl, Ribh, Margin,</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>

			hasil tidak mengandung riba	Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar		
Ya	<i>Musyarakah, Muzāraah, Ijarah (Sewa), Rahn (Gadai), Murabahah, Istishna', Salam</i>	Bunga	Produk bagi hasil tidak mengandung riba, Produk bagi hasil lebih mahal daripada produk kredit di bank konvensional	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Tidak	<i>Musyarakah</i>
Tidak	Tidak tau	Bunga	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Ribh, Ijtihad, Ikhtiyar	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, Salam	Bagi hasil, Bunga, Margin	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil lebih menguntungkan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Margin, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Ya	<i>Mudharabah</i>
Ya	Wadi'ah, <i>Mudharabah</i>	Bagi hasil, Bunga, Margin, Nisbah, Ujroh	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan	<i>Mudharib, Shahibul māl, Māl, Ribh, Dharb, Ijtihad, Ikhtiyar</i>	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Tidak	Belum tau	Bunga	Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Ribh	Tidak	<i>Mudharabah</i>
Ya	Rahn (Gadai)	Bagi hasil, Bunga, Margin	Produk bagi hasil menggunakan nisbah sebagai porsi pembagian keuntungan, Produk bagi hasil tidak terpengaruh dengan suku bunga yang beredar, Produk bagi hasil tidak mengandung riba	Shahibul māl, Māl, Margin	Ya	<i>Mudharabah</i>

Lampiran

Pengetahuan Responden Mengenai *Mudharabah*

Salah satu akad yang biasa digunakan dalam system bagi hasil adalah <i>Mudharabah</i> , mohon berikan deskripsi singkat pada akad berikut. (Jika tidak mengetahui dapat melewati pertanyaan ini)
Kalau misal bank lagi untung banyak ya di bagian ke kita banyak
Shohibul mal menitipkan sejumlah dana yg akan dikelola 100% oleh mudhorib
Nasabah sebagai pemilik dana dan pihak Bank sebagai pengelola dana, Bank mengelola dana Nasabah agar dihasilkan keuntungan dan nantinya akan dibagi porsi keuntungan antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan perjanjian diawal.
Akad kerjasama antara pemilik modal dan pemilik usaha yang melakukan berbagai kesepakatan dalam melakukan sebuah usaha
Lu bener bener dah susah banget ngasih pertanyaan
dengan akad ini, dana yang saya simpan akan mendapat bagi hasil
100 persen dr pemodal
Bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah dengan kesepakatan tertentu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
perjanjian bagi hasil antara dua pihak. satu berperan menjadi pemberi dana, pihak lainnya bekerja sebagai pengelola dana. jumlah persenan bagi hasil di tentukan di awal akad
Akad bagi hasil antara pemodal dan penggarap. Dengan modal seluruhnya dari pemodal dengan pembagian keuntungan dan resiko sesuai dengan margin bagi hasil.
misal akad <i>mudharabah</i> pada transaksi deposito, yg dimana shohibul mal memberikan kepercayaan kepada bank selaku <i>nmudharib</i> untuk diinvestasikan pada bank tersebut kemudian bank menggunakan akad <i>mudharabah</i> yg dimana ada jangka waktunya baik itu 3,6 atau 12 bulan yg nantinya setiap tgl jatuh tempo shohibul mal akan mendapatkan margin, akan tetapi margin yg diperoleh berbeda dengan konvensional yg dimana margin di bank syariah sesuai dengan keuntungan dari si bank tersebut, sedangkan di konvensional sudah tertera diawal persen bunganya sehingga bilan bank mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik modal tersebut, sedangkan konvensional tidak seperti itu, mau bank untung atau rugi maka yg didapat oleh nasabah sejumlah yg suku bunga yg ada.
<i>Mudharabah</i> adalah bagi hasil nasabah dgnn bank
Dalam akad <i>mudharabah</i> terdapat dua pihak yaitu sahibul mal dan <i>mudharib</i> . Bank sebagai sohib mal, yang memiliki dana atau modal. Sedangkan <i>mudharib</i> adalah eksekutor yang menggunakan uang dari bank untuk kegiatan ekonomi. Akad dalam <i>mudharabah</i> adalah jual beli. Keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut dibagi dua untuk sohib mal dan <i>mudharib</i> sesuai dengan kesepakatan diawal akad.
<i>Mudharabah</i> adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (<i>mudharib</i>) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
Konsep pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil sesuai nisbah antara dua orang atau lebih yang saling kerjasama, salah satu sebagai pemodal dan lainnya sebagai pengelola,

<i>Mudharabah</i> adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola
Menguntungkan kedua belah pihak
Akad <i>mudharabah</i> merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah. Prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan dari sebuah usaha yang dijalankan antara bank sebagai pemilik modal atau dana dengan pengusaha sebagai pengelola usaha tersebut. Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar dalam pembagian
Mudharabah adalah salah satu akad bagi hasil yg mana menggunakan dua belah pihak dimana pemilik modal mempercayakan kepada pengelola untuk mengelola dana dengan perjanjian awal
bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal.
Akad dimana pemilik dana menyalurkan dananya kepada pemohon utk dikelola dalam suatu bisnis lalu keuntungan bisnisnya dibagikan sesuai kesepakatan
Akad mudharabah adalah dimana pemilik modal memberikan kebebasan untuk pengelola dalam pengelolaan modal yang dia berikan.
belum tahu, hanya tahu namanya saja belum paham sistemnya, mohon maaf
Kerja sama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah
Kerja sama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah
Kesepakatan 2 org untuk bekerjasama, dimana 1 pihak sebagai pemodal dan pihak 1 sebagai pekerja
Maaf mas Fuad sampun kesupen
akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Keuntungan dan kerja sama tersebut dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian
akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku (<i>mudharib</i>) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati
Perjajian jual beli antara bank dengan nasabah
<i>Mudharabah</i> yaitu suatu akad kerja sama dimana tidak ada modal dari pengelola, karena modal uang 100% berasal dari pemilik modal (shahibul maal).
Mudharabah yg tidak diminta biaya admin setiap bulannya
<i>Mudharabah</i> adalah sistem bagi hasil (sama-sama mendapat hasil baik untung maupun rugi) sesuai kesepakatan (persentase nisbah /margin)
Pembiayaan produktif dengan sistem bagi hasil yang diambil dari keuntungan dan porsinya sesuai dengan kesepakatan.
Kita yg memberikan modal orang lain yang mempergunakannya untuk usaha
Bagi hasil untung rugi ditanggung bersama
Bagi hasil untung rugi ditanggung bersama
Bagi hasil
<i>Mudharabah</i> adalah kerja sama antar dua pihak atau lebih dengan tujuan saling menguntungkan dengan sistem pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dengan kesepakatan dan perjanjian di awal.

Kerjasama dua atau lebih yang memiliki modal kepada pengelola dengan satu perjanjian
Merupakan akad kerjasama. Satu pihak memberi modal, sedangkan pihak lain yang mengelola modal tersebut.
bagi hasil untuk kegiatan usaha minimal 2 pihak
<i>Mudharabah</i> merupakan suatu akad kerjasama yang dimana ada pihak penyedia modal dan pengelola
Kerjasama nasabah&bank,Nasabah sbg pemberi modal yang mana keuntungan di bagi sesuai kesepakatan
<i>Mudharabah</i> adalah bagi hasil nasabah dgn bank
Adalah bagi hasil Pemodal keuntungan atas KERJAA SAMA usaha yang di jalankan atau di biyai oleh bank syariah
Akad <i>mudharabah</i> merupakan akad yang digunakan sebagai bentuk sistem, yang mana sistem berjalan menggunakan metode bagi hasil (contoh penabung bisa mendapatkan keuntungan sesuai bagi hasil)
Mudhorobah artinya bagi hasil, hasil akad ini fluktuatif. Akad ini syar'o, halal.
Pihak nasabah menjadi shohibul maal dan bank mudhorib yang kemudian berlaku <i>mudharabah</i> kepada pihak mudhorib ke 2.
Mendapatkan dana sesuai nisab yang ditentukan Bank
Bagi hasil antar pemilik modal dg pemilik keahlian
Bagi hasil kepada satu atau dua orang
Bagi hasil jika untung
Mudhorobah adalah kerjasama antara pihak yg punya modal dan pihak yg mengelola modal, yang nantinya keuntungan akan dibagi ssuai dengan yg sudah disepakati di awal akad
<i>Mudharabah</i> adalah bagi hasil antara bank dan nasabah dengan salah satunya menjadi <i>mudharib</i> dan salah satunya lagi menjadi shohibul mal keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah yg disepakati
Kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola modal, dimana pemilik modal menyerahkan keseluruhanya ke pengelola untuk menjalankan modalnya, kuntungan dari pengelolaan itu akan dibagi menjadi bagi hasil
Akad kerjasama yang didalamnya terdapat <i>mudharib</i> sebagai pengelola & <i>Shahibul Mal</i> sebagai pemilik modal
Akad <i>mudharabah</i> adalah jenis akad pembiayaan usaha antara bank dengan masabah yg pembagian keuntungan berdasarkan margin bagi hasil yg disepakati
<i>mudharabah</i> merupakan sebuah akad yang sering disebut bagi hasil, dimana bank sebagai pemilik dana(shahibul ma'al) dan nasabah atau orang yang memiliki keahlian/keterampilan untuk mengelola/memproduksi produk halal(<i>mudharib</i>), dengan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati bersama.
Akad mudharab adlah sistem bagi hasil yang sudah di tentukan di awal.
Suatu kerja sama yang dilakukan oleh bank (sebagai pemilik dana) dengan nasabah yang memiliki keahlian dalam Menjalankan suatu usaha dengan produktif dan halal
modal diserahkan kepada pengelola dengan kesepakatan di awal
Salah Satu Praktek atau Latihan Yang Terdapat Dalam Sistem Bagi Hasil
Mudharobah, adalah akad antara pihak pemilik modal (<i>Shahibul Mal</i>) dengan pengelola (<i>mudharib</i>) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan

Ya
profit sharing yang hanya diterapkan pada lembaga keuangan syariah saja.
Nasabah mendapat bagi hasil tiap bulan dr bank syariah
<i>Mudharabah</i> adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal.
Secara singkat <i>mudharabah</i> adalah kerjasama antara pemilik modal dgn pengelola modal yg terikat dgn akad saat awal kerjasama
<i>Mudharabah</i> adalah sistem bagi hasil dimana shohibul mal tidak terikat dalam pekerjaan hanya modal 100 persen, sedangkan <i>mudharib</i> tidak terikat modal hanya pekerjaan sepenuhnya



Lampiran

Pengetahuan Responden Mengenai *Musyarakah*

Salah satu akad yang biasa digunakan dalam system bagi hasil adalah <i>Musyarakah</i> , mohon berikan deskripsi singkat pada akad berikut. (Jika tidak mengetahui dapat melewati pertanyaan ini).
Nasabah pinjam misal 50 juta per bulan cuman bayar marginnya aja
Kerjasama 2 pihak atau lebih yang sama2 memiliki modal untuk membuka Usaha bersama dan hasil keuntungan serta kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan diawal.
Akad kerjasama yang masing masing pihak memberikan dana/modal
Agama gue masih level 2/10
bank memberi modal, nantinya akan ada bagi hasil dengan bank dari keuntungan
Bagi hasil usaha nasabah dengan pihak bank syariah dengan kesepakatan yg telah disetujui
kedua belah pihak sama sama berperan menjadi pemberi modal dan pengelola modal
Akad bagi hasil antara pemodal dan penggarap namun modalnya, keuntungan dan resiko dibagi sesuai kesepakatan margin
<i>musyarakah</i> ialah akad kerja sama antar 2 orang atau lebih yg dimana masing-masing berkontribusi dalam pengumpulan modal, dan bilamana ada kerugian maka ditanggung bersama
Hampir sama dengan <i>mudharabah</i> . Dimana ada pemilik dana dan satunya pelaku ekonomi yang memutar dana. Perbedaannya adalah <i>musyarakah</i> , pihak bank menempatkan dirinya sebagai pemodal dengan akad kepemilikan. kedua pihak bekerjasama sehingga dalam suatu usaha terdapat dua bagian saham kepemilikan yaitu milik nasabah dan milik bank. Sedangkan dalam <i>mudharabah</i> nasabah adalah pemilik penuh atas usaha yang dijalaninya akan tetapi ia berhutang kepada bank.
Masyarakat adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggungjawab. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi <i>musyarakah</i> dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.
Konsep bagi hasil dari kemitraan antara dua orang atau lebih yang kedua nya adalah pemodal namun salah satunya saja yang pengelola
<i>Musyarakah</i> adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (syirkah), dimana Bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank dan Nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu.
Kedua belah pihak yang pertama memberi modal yg ke 2 memanfaatkan modal tsb
<i>Musyarakah</i> adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan
<i>Musyarakah</i> adalah salah satu sistem akad bagi hasil dimana pihak bank sebagai pemilik modal dan memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk melakukan pengelolaan modal tersebut
bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (syirkah), dimana Bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank dan Nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu.

Beberapa pemilik dana menyatukan dananya sehingga menjadi cukup utk suatu usaha yg dikerjakan bersama sesuai kemampuan lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan
<i>Musyarakah</i> adalah pengelolaan modal di lakukan bersama sama antara pemilik modal dan pengelolaa modal.
belum tahu
Perjanjian untuk berserikat dengan sama sama memberikan kontribusi modal dan kerja dengan keuntungan dibagi sesua dengan ketentuan
Maaf mas Fuad sampun kesupen
akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.
akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset
Pembiayaan dengan skema bagi hasil
<i>Musyarakah</i> adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal.
Akad kerjasama yang ditentukan dari awal
Bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank dan Nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu
Bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank dan Nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu
Bagi hasil
Bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihakatau lebih menggunakan modal atau tenaga dalam melakukan usaha
Akad kerjasama dimana kedua belah pihak sama sama memberikan modal
kerja sama bagi hasil 2 pihak ikut iur dana dan iur tenaga juga
<i>Musyarakah</i> merupakan akad kerjasama yang dimana modal nya dari kedua belah pihak
Mencampurkan harta untuk modal usaha.
Pemberian modal atau pembiayaan yang di berikan oleh pihak Bank kepada pelaku usaha
<i>Musyarakah</i> artinya 2 orang atau lebih berkongsi dalam modal suatu usaha riel, seperti perdagangan dlsb.
Berlaku partnership antara kedua belah pihak transaktor
Kerjasama modalakad

Musyarokah adalah pemberian modal kerja dengan maksud untuk mengerjakan sesuatu yang keuntungannya dibagi sesuai porsi
Kerjasama antara dua pihak dimana kedua pihak sama-sama menyertakan modal dan sama-sama mengelola usaha, keuntungan dibagi sesuai porsi tanggung jawabnya
Akad kerjasama dimana kedua belah pihak menyetorkan modal untuk menjalankan bisnis bersama dan kemudian keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah
Kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola modal, dimana pemilik modal dan pengelola modal akan memiliki porsi untuk menjalankan modalnya. Keuntungan dari pengelolaan itu akan dibagi menjadi bagi hasil
Merupakan akad pembiayaan yang diberikan pihak bank sebagai modal usaha nasabah dengan memperhatikan nisbah yang telah disepakati.
Akad <i>musyarakah</i> adalah akad pembiayaan usaha yang kedua belah pihak saling menanamkan modal usaha
<i>musyarakah</i> merupakan akad dimana terdapat dua pihak yang saling mengabungkan modal atau tenaga, dimana sering juga disebut sebagai kemitraan atas dasar untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki. Dalam pembagian hasil diatur sesuai proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan mitra dan kerugian dapat dilihat dari proporsi modal.
Sistem bagi hasil yang sudah ditentukan di awal namun jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal
Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dari mereka mengeluarkan dana dan berkeyakinan akan keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama tersebut akan dibagi sesuai dengan persetujuan mereka
Musyarakah adalah salah satu sistem atau peraturan yang harus diikuti oleh nasabah dalam sistem bagi hasil
Musyarokah, adalah perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan kesepakatan, misalnya : kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko bersama
bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (<i>syirkah</i>), dimana Bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank dan Nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu.
<i>musyarakah</i> adalah kerjasama antar pemilik modal dan mereka mengelola juga secara bersama-sama
Musharakah adalah akad dimana kedua belah pihak memberikan modal dan usaha mereka

Lampiran

Pengetahuan Responden Mengenai *Musyarakah Muntanaqisah*

Salah satu akad yang biasa digunakan dalam system bagi hasil adalah <i>Musyarakah Muntanaqisah</i> , mohon berikan deskripsi singkat pada akad berikut. (Jika tidak mengetahui dapat melewati pertanyaan ini).
Hampir sama dengan sewa
Kerjasama 2 pihak dalam kepemilikan barang (jual beli), dimana pihak penjual bersedia mencarikan barang yang dibutuhkan dan nantinya pihak pembeli akan membayar sesuai dengan porsi kesepakatan diawal.
Bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank syariah yg berujung kepemilikan
Kerjasama bagi hasil antara pemodal dan penggarap yang secara garis besar mengurangi hak kepemilikan pemodal sedangkan pihak penggarap bertambah hak kepemilikannya.
Sistem <i>musyarakah muntanaqisah</i> (kepemilikan) mempunyai dua atau lebih kepemilikan terhadap suatu aset yang mana ahir dari sistem ini yaitu berpindahnya saham seutuhnya dari pihak satu ke pihak lain, dari milik bank jadi milik nasabah seutuhnya dengan cara diangsur.
Masyarakat <i>muntanaqisah</i> Akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang yang salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya yang bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada <i>mudharabah</i> yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap.
Modal nya lebih besar satu pihak dari pihak lainnya
MMQ adalah akad modal bersama dalam pembelian properti
bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.
Kerjasama antara bbrp pihak akan suatu asset yg sesuai kesepakatan bahwa pada akhirnya, kepemilikan asset tersebut akan berpindah
Muntanaqisah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak dalam kepemilikan aset
belum tahu
Ngapunten mas Fuad kesupen
bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam syirkah <i>muntanaqishah</i> harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar nasabah. Dan, ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang. Bagi Bank Syariah, penerapan skim <i>musyarakah muntanaqisah</i> harus mendapatkan keuntungan sama atau lebih besar apabila Bank menerapkan <i>murabahah</i> plus resiko yang sama atau lebih kecil
Bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk memiliki suatu barang
<i>Musyarakah muntanaqishah</i> (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.

bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya
bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya
Akadnya adalah kepemilikan
<i>Musyarakah</i> Mutanaqisah merupakan akad kerjasama yang di kemudian hari ada perpindahan aset
Mutanaqisah artinya saling mengurangkan.
Perkongasian modal untuk kegiatan tertentu dimana porsi salah satu pihak akan dibeli atau diakuisisi oleh pihak lain.
Mendapatkan dana yang besarnya bisa memilih bebas
Kerjasama dua pihak atau lebih dalam penguasaan suatu barang, dengan penerapan porsi keuntungan dan kerugian yg sama atau lebih
Keejasama dua belah pihak untuk memiliki sebuah aset
Akad kerjasama yg awalnya <i>mudharabah</i> tetapi lama kelamaan <i>mudharib</i> juga ingin menanamkan modalnya sehingga kemudian kedua belah pihak menjadi <i>sohibul maal</i> dan mengerjakan usaha secara bersama ²
Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih sebagai kepemilikan barang / asset yang dimana salah satunya akan memperoleh hak kepemilikan terhadap asset sehingga mengurangi hak kepemilikan salah satunya.
satu saja akad tersebut terjadi dalam bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mendapatkan kepemilikan barang atau aset tertentu
<i>Musyarakah</i> Mutanaqisah adalah Salah satu sistem Atau Peraturan Yang Masih Ada ketidak sempurnaan didalamnya Dan Harus Diikuti oleh Nasabah Dalam sistem Bagi Hasil
MUSYARAKAH MUTANAQISAH Akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap

Lampiran

Pengetahuan Responden Mengenai *Muzāraah*

Salah satu akad yang biasa digunakan dalam system bagi hasil adalah <i>muzāraah</i> , mohon berikan deskripsi singkat pada akad berikut. (Jika tidak mengetahui dapat melewati pertanyaan ini).
Kerjasama pemilik dan pengelola lahan pertanian, dimana untuk hasil keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi kesepakatan diawal.
Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan bagi hasil sesuai presentase yg disetujui kedua belah pihak
bagi hasil pertanian
Akad bagi hasil antara pemodal dan penggarap. Dengan modal seluruhnya dari penggarap sedangkan pemodal hanya menyediakan lahan dengan pembagian keuntungan dan resiko sesuai dengan margin bagi hasil.
Akad ini khusus dalam pertanian. Dibagi menjadi dua yaitu 1. Pemilik lahan 2. Pemilik bibit sekaligus pengelola. Hasil bersih dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan.
Konsep <i>Mudharabah</i> pada pertanian
<i>Muzāraah</i> adalah kerjasama dalam pertanian antara pemilik lahan dan pengelola dan pembagian dari hasil panen
kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
Kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola dimana pemilik lahan menyerahkan pengerjaan lahannya kepada pengelola lalu akan ada bagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan
<i>Muzāraah</i> adalah akad pertanian dimana pemilik tanah memberikan hak sepenuhnya pada pengelola tanah atau sawah.
Ngapunten mas Fuad sampun kesupen
kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada si penggarap, diman pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.
Kerja sama antara pilik pertanian dan tukang yang menggarap
<i>Muzāraah</i> adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan prosentase bagian sesuai dengan kesepakatan.
Akad kerjasama dalam bidang pertanian
Sistem dimana kedua belah pihak sama ² memiliki modal usaha dan bekerjasama
kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen
kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen
Kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalab bagian tertentu dari salih panen
Muzaarah suatu akad di bidang pertanian yang dimana ada pemilik lahan dan pengelola serta pengelola tersebut diberi pelimpahan untuk menggarap lahan

Akat perjanjian kerjasama antara petani (buruh tani) dan pemilik lahan untuk bertani
<i>Muzāraah</i> sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah/pertanian. Kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap.
Kalau di bank syariah tidak ada akad ini. Muzaroah berlaku untuk akad pertanian dengan model 4 tipe. Intinya ada pihak penggarap dan pemilik lahan berlaku kerjasama.
Akad kerjasama antara pemilik lahan dengan orang lain dimana pemilik lahan juga harus menyediakan bibit dan pupuk
Yaitu kerjasama dalam bidang pertanian yang terdiri dari pemilik lahan & pengolah nya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya untuk diolah oleh sang pengolah lahan. Modal berasal dari pengelola lahan.
<i>muzāraah</i> sering di jumpai pada akad pada suatu pengarapan lahan pertanian. pemilik lahan memberikan lahanya kepada penggarap dan biasanya benih tersebut dari penggarap. sehingga bilamana terjadi keuntungan atau kerugian dapat dilihat dari presentasi dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama dari awal.
Kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola yang diserahkan akan pengurusan lahannya, kemudian hasilnya dibagi 2 sesuai kesepakatan yang telah ditetapkannya
<i>Muzāraah</i> adalah salah satu Cara Nasabah Melakukan Menanam Saham Didalam Sistem Bagi Hasil



Lampiran

Pengetahuan Responden Mengenai *Musaqah*

Salah satu akad yang biasa digunakan dalam system bagi hasil adalah <i>Musaqah</i> , mohon berikan deskripsi singkat pada akad berikut. (Jika tidak mengetahui dapat melewati pertanyaan ini).
Bentuk sederhana dari <i>muzāraah</i> yg dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan
Kerjasama bagi hasil antara pemodal dan penggarap dimana hanya sebagai pengairan/penyiraman dan pemeliharaan.
Konsep <i>Mudharabah</i> pada pertanian yang di siram sendiri
Musaqoh adalah bentuk lebih simpel dari <i>muzāraah</i> dalam bentuk penyiraman
bentuk yang lebih sederhana dari muzara`ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan
Kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola dimana pemilik lahan menyerahkan "pengairan" lahannya kepada pengelola lalu akan ada bagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan
Musaqoh si pengarap tanah hanya bertugas untuk menanam dan merawat tumbuhan yang menentukan tumbuhan apa yang di tanam pemilik tanah sebagai akad bagi hasil pengelolaan kebun atau tanaman tertentu. Bagi hasil ini meliputi rabbul mal (pemilik kebun) dan 'amil (petani penggarap) dengan ketentuan syarat dan rukunnya terpenuhi, serta tanamannya masuk kategori yang disyaratkan oleh syariat sebagaimana dijelaskan oleh masing-masing ulama mazhab yang diikutinya.
yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian, dimana benih tanaman berasal dari penggarap
Bagi hasil antara bank dan customer
<i>Musaqah</i> merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad.
Akad kerja sama dalam bidang perkebunan
Pengelola hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan
Pengelola hanya bertanggung jawab atas penyiraman, penyemaian
Si Buruh tani ga modal. Semua modal dari si pemilik tanah pertanian
Kerjasama / <i>musyarakah</i> dalam pengairan sawah, dsb.
Akad ini juga tidak ada dalam akad bank syariah. <i>Musaqoh</i> berlaku pada pertanian juga dengan pihak pemilik lahan memperbolehkan pihak lain untuk menyirami pohon dan diakhir saling berbagi hasil.
Akad kerjasama seseorang dengan pemilik tanah dimana orang tersebut menyediakan bibit dan pupuk dan pemilik tanah hanya menyediakan lahan saja kemudian hasil panen di bagi sesuai nisbah
Yaitu kerjasama dalam bidang perkebunan dimana pemilik kebun mempersilahkan pengelola kebun untu melakukan pengelolaan terhadap kebun baik dalam pemeliharaan dan perawatan nya.
<i>Musaqah</i> adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara`ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen



Lampiran

Pengetahuan Responden Mengenai Mukhabarah

Salah satu akad yang biasa digunakan dalam system bagi hasil adalah <i>Mukhabarah</i> , mohon berikan deskripsi singkat pada akad berikut. (Jika tidak mengetahui dapat melewati pertanyaan ini).
Kerjasama antara pihak pemilik lahan dengan petani dan benihnya dari petani
bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap.
Kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola dimana pemilik lahan menyerahkan pengerjaan lahannya kepada pengelola dan benih tanaman disediakan pengelola lalu akan ada bagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan
Dimana perjanjian antara petani dan pemilik tanah dan benihnya dari petani
perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, dimana pemilik menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
Kerja sama petani
Mukhabarah adalah kerja sama antara pemilik Tanah (sawah/ladang) untuk dikelola oleh petani penggarap, dengan perjanjian pembagian hasil, dan biaya pengerjaan (traktor, air, dll) serta benih ditanggung oleh petani penggarap.
Pembiayaan dari bank syariah yang cenderung kearah barang konsumtif
Paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang onnya tanah
<i>Mukhabarah</i> itu seperti <i>muzāraah</i> dengan ketentuan, benihnya dari penggarap atau pemilik lahan seduai perjanjian.
Ini juga sama, tidak ada pada akad bank syariah. <i>Mukhabarah</i> adalah pengistilahan ahlul hijaz saja yanh pada absensinya sama dengan muzaroah.
Akad kerjasama seseorang dg pemilik kebun dimana orng tsb hanya merawat kebun yang sudah ada kemudian hasil panen dibagi sesuai nisbah atau perawat kebun dibagikan ujroh
Yaitu kerjasama sama dalam bidang pertanian, yaitu pemilik sawah menyerahkan sawahnya untuk dikelola oleh pengelola, dan modal pengelolaan berasal dari pengelola, namun biaya pupuk ditanggung oleh pemilik sawah.
Mukhabarah adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah.

Lampiran

Pemahaman Nasabah Mengenai Macam-Macam Akad Bagi Hasil

<p>Berikut adalah rukun dari akad bagi hasil pada produk layanan bank Syariah, pilihlah rukun yang Saudara/i ketahui:</p>	<p>Pak Tono tinggal di Yogyakarta dan Ia memiliki lahan pertanian di daerah Magelang. Namun, Pak Tono tidak memiliki waktu luang untuk mengurus lahan pertaniannya dikarenakan kesibukannya di Yogyakarta. Untuk dapat meningkatkan hasil lahan pertaniannya di magelang, Pak Tono berniat untuk melakukan kerja sama dengan sahabat karibnya Pak Hadi yang tinggal di kota Magelang. Pak Hadi menawarkan bentuk kerja sama dengan mengolah lahan pertanian, dimana modal bibit dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada pak Hadi dan Pak tono bermodalkan lahan pertanian. Keuntungan hasil panen pertanian disesuaikan dengan porsi yang disepakati pak tono dan pa khadi setelah dikurangi dengan pengembalian modal sebesar 60:40, dimana Pak hadi sebesar 60% dan Pak Tono 40% dari hasil bersih keuntungan panen. Menurut anda, akad apa yang tepat untuk menggambarkan Kerjasama antara Pak Tono dan Pak hadi tersebut?</p>	<p>Andi adalah seorang pengusaha muda yang sedang merintis usaha baru setelah dikenakan PHK di masa pandemi tahun ini. Untuk memulai usahanya , Andi mengalami kendala berupa kekurangan modal, sehingga ia ingin mengajukan pembiayaan ke bank Syariah COD untuk memenuhi kekurangan modalnya. Pada saat mengajukan pembiayaan di bank Syariah COD, Andi berubah pikiran untuk meminta sepenuhnya kepada bank Syariah COD untuk memberikan modal 100% dan Andi akan mengelola usaha tersebut dengan skill yang telah ia miliki. Bank Syariah COD menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Andi. Selama pengelolaan usahanya Andi diwajibkan untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh Bank Syariah COD dan bagi hasil sesuai yang disepakati oleh kedua pihak sebesar 65:35. Menurut anda, akad apa yang tepat untuk menggambarkan Kerjasama antara Pak Tono dan Pak hadi tersebut?</p>	<p>Fuad dan Mulyadi merupakan teman akrab sejak kecil, sehingga mereka saling percaya dan sudah mengetahui karakter masing-masing dengan cukup baik. Suatu hari Fuad mengajak Mulyadi untuk merintis bisnis Bersama dengan modal usaha sebesar Rp. 125.000.000,-. Fuad memiliki modal sebesar Rp. 50.000.000,- dan membutuhkan modal tambahan sebesar Rp. 75.000.000,- oleh karena itu ia menghubungi Mulyadi untuk menjadi partner usahanya. Mulyadi menyepakati usulan usaha yang ditawarkan oleh Fuad, namun Mulyadi mensyaratkan untuk pengelolaan keuangan dan akuntabilitas diserahkan pada Mulyadi dan Pemasaran produk usaha diserahkan pada Fuad. Keduanya menyepakati keuntungan dan kerugian yang akan dibagi sesuai dengan pernyataan modal masing-masing. Menurut anda, akad apa yang tepat untuk menggambarkan Kerjasama antara Pak Tono dan Pak hadi tersebut?</p>
<p>Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)</p>	<p><i>Mudharabah</i></p>	<p><i>Mudharabah</i></p>	<p><i>Musyarakah</i></p>

Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>	<i>Musaqah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musaqah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan)	<i>Musaqah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha)	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>

Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musaqah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>

Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musaqah</i>	<i>Mudharabah</i>
‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad),	<i>Musaqah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>

Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)			
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad),	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>

Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)			
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musaqah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>
Ribh (Keuntungan)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musaqah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Musaqah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>

<i>Mudharib</i> (Pengelola modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musaqah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musaqah</i>

(Modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)			
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>
Mal (Modal)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musaqah</i>	<i>Musyarakah</i>

Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Ribh (Keuntungan), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>
<i>Mudharib</i> (Pengelola modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Mal (Modal)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>

Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), Ribh (Keuntungan)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
<i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Ribh (Keuntungan), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>

Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musaqah</i>
Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>
Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musaqah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>

(Pernyataan kedua orang yang berakad)			
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Musaqah</i>

Shahibul Māl (Pemilik modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musaqah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Muzāraah</i>
‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha)	<i>Muzāraah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musaqah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
Mal (Modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad),	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>

Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)			
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musaqah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
<i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Musaqah</i>	<i>Muzāraah</i>

Ribh (Keuntungan)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzāraah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Ribh (Keuntungan), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), Mal (Modal), Ribh (Keuntungan), ‘Amāl atau dharabah (Bentuk Usaha), Ijab (Pernyataan pertama orang yang berakad), Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Muzāraah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Mal (Modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Musaqah</i>	<i>Musyarakah</i>
Qabul (Pernyataan kedua orang yang berakad)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>
Shahibul Māl (Pemilik modal), <i>Mudharib</i> (Pengelola modal), Mal (Modal)	<i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>

Lampiran

Pilihan Responden Mengenai Skema Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan dua tawaran diatas, skema mana yang akan anda pilih sebagai nasabah bank tersebut:	Berikan alasan mengapa anda memilih skema penawaran terkait dari kasus diatas?
Skema Penawaran Pertama	More safety
Skema Penawaran Pertama	Lebih detail
Skema Penawaran Pertama	Skema pertama karena tingkat auku bunga yang flat begitu juga angsurannya
Skema Penawaran Pertama	Lebih efisien,Dan mudah
Skema Penawaran Pertama	Belum faham
Skema Penawaran Pertama	Perhitungan bagi hasil (keuntungan Bank) sudah ditetapkan diawal, sehingga pembayaran cicilan tidak mengikuti suku bunga BI (berubah-ubah)
Skema Penawaran Pertama	Rincian dan kesepakatan yang lebih jelas
Skema Penawaran Kedua	Gatau ad, nyerah gue. Bisa call friend aja ga sih?
Skema Penawaran Pertama	mm karna bagi hasilnya flat ga ngikutin suku bunga
Skema Penawaran Pertama	Intinya kalo bank biasa riba kalo bank syariah ngga riba
Skema Penawaran Pertama	tak ada unsur gharar atau ketidakjelasan dalam akad
Skema Penawaran Pertama	Karena jika memakai skema bank konvensional maka pembayaran angsurannya menjadi fluktuatif dan tidak stabil mengakibatkan pembayaran lebih besar dibandingkan menggunakan skema bank syariah
Skema Penawaran Pertama	karna syariah, tanpa riba bosss. takut dosa.
Skema Penawaran Pertama	Skema 1 bersifat pasti dan tidak ada perubahan meskipun terdapat kenaikan suku bunga, berbeda dengan skema 2 meskipun relatif lebih ringan namun masih belum termasuk bunga yang tiap 10 bulan mengalami kenaikan.
Skema Penawaran Pertama	memilih skema penawaran pertama dengan akad syariah dikarenakan meminimalisir dari adanya transaksi riba, adanya pembayaran yg flat (walaupun ada pandangan bahwa margin yg diambil berdasarkan bunga tertinggi di bank konvensional) makanya terjadi tagihan yg lebih besar dibandingkan konven
Skema Penawaran Pertama	Karena tidak merugikan kedua belah pihak
Skema Penawaran Kedua	Perkembangan ekonomi suatu daerah berbeda-beda dari waktu ke waktu. Terdapat naik-turun inflasi dalam putaran ekonomi suatu daerah sehingga mempengaruhi nilai jual beli. Dengan demikian inflasi berdampak langsung (real time) kepada usaha yang sedang dijalani. Nilai suku bunga BI rate ditetapkan setiap bulan melalui rapat dewan gubernur. Oleh karena itu rate

	yang dihasilkan sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Dengan mempertimbangkan keadilan dalam berbagi hasil, maka lebih akurat apabila berdasarkan BI rate karena sejalan dengan waktu dan kondisi yang ada.
Skema Penawaran Kedua	Karena sudah di pelajari terlebih dahulu
Skema Penawaran Pertama	Sebenarnya saya akan milih tidak berhutang Namun karena tidak ada pilihan nya Saya pilih pertama dengan alasan akad nya sesuai syariah Meskipun cicilan nya lebih besar
Skema Penawaran Pertama	Mudah dimengerti, menghindari riba.
Skema Penawaran Pertama	Karena lebih menguntungkan
Skema Penawaran Pertama	Karena saya lebih suka bagi hasil, jika saya rugi kita sama2 rugi dan jika kita berhasil akan sama berhasil
Skema Penawaran Kedua	Karena angsuran lebih ringan
Skema Penawaran Pertama	Karena syariah dan sudah jelas pembagian hasilnya jelas
Skema Penawaran Pertama	Karena menggunakan Sistem bagi hasil
Skema Penawaran Pertama	Karena porsi yang dibebankan pada nasabah tidak terlalu berat dan masih masuk akal
Skema Penawaran Pertama	1. Karena skema kedua mengandung Riba dengan bunga yg bahkan mengalami kenaikan, sedangkan skema kedua menggunakan sistem bagi hasil dgn margin yg sudah ditentukan di awal 2. Pada perhitungan awal terlihat bahwa biaya administrasi lebih besar di skema pertama daripada skema kedua, juga angsuran tiap bulan di skema pertama lebih besar daripada skema kedua, tapi ternyata setelah ditambahkan bunga, justru skema kedua lah yg angsuran tiap bulannya lebih besar 3. Jumlah total kewajiban dana yg wajib dikembalikan lebih besar di skema kedua daripada skema pertama (walau sepertinya, dalam kenyataan, biasanya justru lebih tinggi di bank Syariah daripada bank konvensional)
Skema Penawaran Pertama	Karena lebih jelas perinciannya
Skema Penawaran Kedua	lebih jelas istilah istilahnya, kurang begitu paham dengan istilah istilah yang ada dalam dunia bank syariah, dan pada skema kedua sudah jelas cicilan perbulannya di tahun pertama dan kedua
Skema Penawaran Pertama	No bunga
Skema Penawaran Pertama	Karna bagi hasil
Skema Penawaran Pertama	Karna bagi hasil
Skema Penawaran Pertama	Karena sudah jelas uang yang akan dikembalikan
Skema Penawaran Kedua	Amargi pilhanipun namung kalih

Skema Penawaran Pertama	Skema pertama menggunakan akad bagi hasil
Skema Penawaran Pertama	Mau aja
Skema Penawaran Pertama	Karena porsi bagi hasil yang dibebankannya bersifat flat
Skema Penawaran Pertama	Yang jelas tidak ada bunga, dan total kewajiban juga lebih kecil
Skema Penawaran Pertama	Karena bagi hasil
Skema Penawaran Pertama	Untung
Skema Penawaran Kedua	Yang angsurannya sedikit
Skema Penawaran Kedua	Karena jumlah angsuran tidak tetap dan berubah-berubah
Skema Penawaran Pertama	Karena ada nisbah dan tidak berdasarkan pada kurs bunga
Skema Penawaran Kedua	kurang paham
Skema Penawaran Pertama	Lebih jelas dan sama ² diuntungkan
Skema Penawaran Pertama	Karena bank syariah dan metode yang dipakai juga disesuaikan dengan aturan dalam agama Islam
Skema Penawaran Pertama	Lebih simpel
Skema Penawaran Pertama	Pembayarannya tetap dari awal sampai akhir jadi saya bisa menyiapkan uang untuk membayar hutang dengan target yang jelas dan pasti
Skema Penawaran Pertama	Pembayarannya tetap dari awal sampai akhir jadi saya bisa menyiapkan uang untuk membayar hutang dengan target yang jelas dan pasti
Skema Penawaran Pertama	Lebih jelas
Skema Penawaran Pertama	Transaksi/Perjanjiannya tidak mengandung riba.
Skema Penawaran Pertama	Mudah
Skema Penawaran Pertama	B aja
Skema Penawaran Pertama	Karena porsi bagi hasil yg ditawarkan tetap, kalo menggunakan bank konvensional yg bunganya mengikuti BI rate, bisa naik turun, bisa turun turun, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus naik.
Skema Penawaran Pertama	menurut saya klo orang awan pasti akan memilih penawaran kedua karena lebih murah, karena sayang orang ekis jadi memilih tawaran pertama, masyarakat di indonesia bisa lebih memilih opsi pertama jika tingkat literasi ekonomi syariah di indonesia lebih dari 30%
Skema Penawaran Pertama	Karena bagi hasil
Skema Penawaran Pertama	Karena skema dua kedepannya angsuran akan semakin bertambah karena fluktuasi suku bunga, sehingga akan mempengaruhi pembayaran bunga, sementara skema di awal sudah ditetapkan jumlah bagi hasilnya dan semakin kedepan semakin menurun. Memang skema pertama

	terkesan lebih mahal dari pada skema kedua, tetapi skema diawal itu hanya mahal di depan aja, untuk seterusnya lebih meringankan
Skema Penawaran Pertama	Lebih jelas
Skema Penawaran Pertama	Cicilan tetap
Skema Penawaran Pertama	Karena tidak merugikan kedua belah pihak
Skema Penawaran Pertama	Selain akad yang syar'iah, akad yang ke 2 belum bisa dipastikan karena mengikuti suku bunga
Skema Penawaran Pertama	Berdasarkan kedua skema diatas saya memilih tawaran pertama karena meskipun biaya administrasi nya per bulan terlihat besar, akan tetapi Porsi bagi hasil yang dibebankan pada peminjam bersifat flat (tetap) hingga pelunasan pembiayaan. Skema kedua memang terlihat biaya administrasi perbulan terlihat lebih kecil akan tetapi untuk bunga pinjaman sebesar 9-15% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti suku bunga BI rate, yang artinya bisa saja dibebankan lebih kecil atau bahkan lebih besar.
Skema Penawaran Kedua	Tebak2 aja hehe
Skema Penawaran Pertama	Karena tidak menggunakan bunga
Skema Penawaran Pertama	Sistemnya syar'i, ya mudhorobah.
Skema Penawaran Pertama	konstruk akad.
Skema Penawaran Pertama	Lebih ringan dari pada yang kedua
Skema Penawaran Pertama	Skema penawaran pertama karena kesepakatan akad di awal tidak berubah.
Skema Penawaran Kedua	Lebih praktis
Skema Penawaran Kedua	Saya blm mengetahui
Skema Penawaran Pertama	Tidak ada unsur Riba
Skema Penawaran Pertama	Syar'i
Skema Penawaran Pertama	Dengan menggunakan pembiayaan mudhorobah besar cicilan yg harus di angsur sudah jelas (ditentukan di awal akad) Jadi tidak akan berubah
Skema Penawaran Pertama	Alasanya yang pertama sesuai syariah yang kedua mengandung unsur riba dan lebih merugikan
Skema Penawaran Pertama	Karena akadnya dan flat cicilan yang dibayarkan
Skema Penawaran Pertama	Karena pada skema cicilan pertama menggunakan bank syariah serta tidak berlakunya sistem bunga serta menggunakan sistem bagi hasil yang jelas, sehingga tidak merugikan nasabah.
Skema Penawaran Pertama	Karena skema yg pertama menggunakan prinsip bagi hasil yg disesuaikan dengan kondisi usaha, sedangkan skema yg kedua menggunakan skema bunga yg cenderung tumbuh dan tidak mempertimbangkan kondisi usaha

Skema Penawaran Pertama	Karena di skema pertama tidak menggunakan angsuran bunga
Skema Penawaran Pertama	skema yang ditawarkan bersifat tetap, maka menurut saya dengan adanya hal tersebut saya tidak perlu khawatir dengan naik turunnya nilai bunga yang sering terlihat memaksakan keuntungan untuk pihak pemberi modal. selain itu porsi bagi hasil yang bersifat tetap ini pasti sudah di beritahukan sejak awal sehingga, saya bilamana menjadi nasabah akan lebih memilih skema 1
Skema Penawaran Kedua	karena lebih rapih
Skema Penawaran Kedua	Karena lebih mudah
Skema Penawaran Pertama	Karena penawaran yang dipersonalisasi
Skema Penawaran Kedua	Lebih ringan
Skema Penawaran Pertama	Karena pada skema penawaran pertama lebih terperinci dan jelas
Skema Penawaran Pertama	Karena porsi bagi hasil tetap hingga pelunasan
Skema Penawaran Pertama	Lebih rasional
Skema Penawaran Kedua	Lebih mudah dianalisis
Skema Penawaran Pertama	Karena pada skema penawaran pertama cukup adil dibanding dengan penawaran yg kedua yang mana pada penawaran kedua sangat banyak melakukan ribah
Skema Penawaran Pertama	Sesuai dengan hati
Skema Penawaran Pertama	Karena Rincian Di skema penawaran Pertama lebih Rinci Dan Detail
Skema Penawaran Pertama	Suku bunga pinjaman lebih rendah
Skema Penawaran Pertama	lupa lupa ingat dulu waktu sma pernah diajarin makanya memilih skema pertama
Skema Penawaran Pertama	Karena lebih meringankan
Skema Penawaran Kedua	Lebih bagus tawaran kedua
Skema Penawaran Pertama	Ya
Skema Penawaran Kedua	Lebih rasional, skema penawaran syariah berakhir pada hasil hitungan lebih besar
Skema Penawaran Pertama	Karena tidak mengandung riba dan juga tidak memberatkan nasabah
Skema Penawaran Pertama	Karena menghindari riba dengan penawaran pertama juga dilakukan di bank syariah
Skema Penawaran Pertama	lebih mudah karena per bulan
Skema Penawaran Pertama	Karena bank syariah lebih menerapkan sistem keagamaan
Skema Penawaran Pertama	Bagi hasil
Skema Penawaran Pertama	karena menghindari riba dan ketidak pastian keuntungan setelahnya

Skema Penawaran Kedua	Lebih simpel ajah 🙏
Skema Penawaran Pertama	Bebas dari riba, nilainya stabil
Skema Penawaran Pertama	Lebih mudah
Skema Penawaran Pertama	Karena tidak ada kata bunga di pinjaman pertama
Skema Penawaran Pertama	karena menggunakan bagi hasil

